

**PERAN KUA KECAMATAN SUKODONO DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA
DAWUHAN LOR PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Yusmi Zam Zam Maharani
NIM : S20171036

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER (IAIN)
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2021**

**PERAN KUA KECAMATAN SUKODONO DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA
DAWUHAN LOR PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Jurusan Syariah


Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Yusmi Zam Zam Maharani

NIM : S20171036

Disetujui Pembimbing :



Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

NIP : 1974101998032002

**PERAN KUA KECAMATAN SUKODONO DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA
DAWUHAN LOR PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Rabu


Tanggal : 16 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisa, M. Hum.


Freddy Hidayat, M.H.


NIP. 197403291998032001

NIP.198808262019031006

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

2. Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI.

()
Menyetujui
Dekan Fakultas

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil I

NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. ar-Rum:21)¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya ,(Jakarta : PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), juz 1-30

PERSEMBAHAN

Dengan besar hati kami mengucapkan seklumit ucapan yang biasa diucapkan namun sarat akan makna. Ucapan terima kasih yang telah terdaftar kali ini kami tujukan kepada orang-orang pilihan nan luar biasa yang secara tidak langsung turut ikut andil dalam pembuatan skripsi kami :

1. Untuk Almarhumah Ibu kami, yang senantiasa mendoakan kami hingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi
2. Untuk Bapak kami, yang selalu mencurahkan hidupnya untuk kami
3. Untuk ibu pembimbing selama pengerjaan skripsi yaitu ibu Dr. Sri Lumatus Saadah
4. Untuk *Asatidz* Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi kami semoga menjadi ilmu yang barokah untuk kami
5. Serta kawan kawan sejawat yang telah menemani dan mewarnai masa kami menjadi mahasiswa di IAIN Jember

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur kami sampaikan kepada Allah, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Ahmad. Junaidi, S.Pd.,M.Ag selaku ketua Program Studi
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Saadah, M.H.I selaku dosen Pembimbing skripsi

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT

Jember, 20 September 2020

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Yusmi Zam Zam Maharani, 2020 : *Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah*

Kata kunci : peran kua sukodono, keluarga sakinah, perspektif *masalah mursalah*

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan penuh hikmah dibalikinya sehingga Islam memberinya beberapa peraturan seperti rukun dan syarat karena dalam menjalankannya tidak boleh sembarangan. Namun tak jarang bahwa ketika melihat apa yang terjadi di masyarakat, akan terlihat fenomena-fenomena kandasnya sebuah pernikahan yang sudah dibangun bertahun-tahun bahkan banyak yang berumur jagung harus berakhir di meja hijau dan masih banyak masyarakat yang tidak memahami perkawinan secara mendalam, untuk itu pemerintah memiliki banyak jalan untuk memperbaikinya demi kemaslahatan ummat (*masalah mursalah*) salah satunya memfungsikan kaki tangan Kementerian Agama dalam hal ini KUA untuk berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat Fokus Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama Kec. Sukodono dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor Kab. Lumajang?, 2) Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap upaya Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang?, 3) Apa kendala KUA dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah di desa Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui upaya Kantor Urusan Agama di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang dalam pembentukan keluarga sakinah, 2) Mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap peran Kantor Urusan Agama di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang, 3) Mengetahui

kendala KUA dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah di desa Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Maka data penelitian ini dikumpulkan menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi

Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Peran KUA Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor terbagi menjadi 3 bentuk yaitu secara preventif, antisipasif, dan kuratif. Dan juga terbagi menjadi 3 fase yaitu pada saat pra pernikahan, pasca pernikahan, dan ketika terjadi pertikaian yang berujung pada terjadinya potensi perceraian. 2) Peran KUA Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor sudah sesuai dengan masalah mursalah dan boleh dilakukan, 3) Peran KUA Sukodono memiliki kendala dalam menjalankan peran nya yaitu dari kendala secara internal maupun eksternal.



DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN (SAMPUL)	i
(PERSETUJUAN PEMBIMBING)	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subyek Penelitian	56
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Keabsahan Data	59
F. Tahap-tahap Penelitian	60

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	62
B. Penyajian Data dan Analisis	71
C. Pembahasan Temuan	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	101

DAFTAR PUSAKA	103
----------------------------	------------

LAMPIRAN

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sangat dimulyakan oleh Allah SWT, berbeda dengan makhluk lain ciptaanya seperti jin dan malaikat karena manusia memiliki akal dan pikiran sebagai anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepadanya sekaligus menjadi pembeda diantara makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi dibalik pemberian akal dan pikiran sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para manusia, terdapat tugas yang harus dijalankan di dunia yaitu tak lain hanya untuk beribadah dengan memanfaatkan akal pikiran sebagai pembeda antara baik dan buruk. Sebagai seorang *abdun* atau hamba yang hidup di dunia yang telah difasilitasi berbagai fasilitas yang tak dimiliki planet lain ciptaan sang maha kuasa, manusia harus hidup dengan apa yang telah diberikan dan dikaruniakan. Dari hal nyata hingga hal gaib semua sudah ditakarkan sesuai takarannya.

Ketika di dunia, manusia sebagai seorang *abdun* adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka menghabiskan kehidupan dengan hidup bersosial untuk itu adanya petunjuk dari al-Qur'an adalah manusia dianjurkan untuk berkembang dan mendapatkan keturunan untuk menjadi penerusnya kelak di generasi selanjutnya dan petunjuk lain yang mengatakan manusia diciptakan berpasang pasangan tak lain hanya untuk kemaslahatan mereka sendiri. Tentunya untuk melanjutkan generasi penerus haruslah mendapat

keturunan, oleh karena itu Islam memberikan jalan yang indah dengan adanya pernikahan yang tentunya harus mengikuti tata cara yang telah di syari'atkan oleh agama berupa rukun-rukun dan syarat-syarat.

Pengertian pernikahan secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha yankihu* yang mempunyai arti mengumpulkan, *wathi'*, atau akad.¹ Sedangkan secara terminologi adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak, kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya.² Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.³

Karena perkawinan adalah salah satu anjuran yang sangat istimewa untuk kaum manusia, seyogianya manusia sebagai *khalifah* di bumi haruslah menjalankan apa yang diperintahkan dengan baik dan memperhatikan dengan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hal.1461

² M. Nadjib Sadjak, *Tarjamah Fathul Qorib*,(Tuban : Sinar Baru Aglesindo, 2012), hal.50

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hal. 16

seksama dan mendalami segala hak, kewajiban, tanggung jawab dan konsekuensi apa saja ketika sedang menjalani sebuah bahtera rumah tangga. Impian setiap insan yang berpasangan dan terikat dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah cukup populer di Indonesia, ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan berikut dengan do'a-do'a yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Ketiga inilah diambil dari Surat al-Qur'an. Yang pertama yaitu sakinah, kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al-Baqoroh ayat 248, QS. At-taubah ayat 26 dan 40, QS. Al-Fath ayat 48, 18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah SWT kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi, berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁴

Keterangan tentang keluarga sakinah juga disebutkan pada KHI atau Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yang berbunyi "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*".⁵ Pada pasal sebelumnya yaitu pasal 2 disebutkan pula bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta : Sukbid Bina Keluarga Sakinah DITJEN Bimas Islam Kemenag RI, 2017,).10

⁵ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

perintah Allah dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah.⁶ Hal senada juga disebutkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁷ Mengapa keluarga sakinah itu penting, karena memang menurut kajian oleh Puspitawati mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi.⁸ Sehingga dapat dilihat bahwa kualitas suatu masyarakat menjadi lebih baik apabila terisi oleh keluarga atau unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki kondisi keluarga yang berkeadaan baik atau harmonis maupun sakinah.

Ketika orang yang sadar bahwa setiap rumah tangga pasti tidak akan berjalan mulus karena akan selalu ada masalah kecil ataupun besar yang menghiasinya, maka orang itu bisa meminimalisir permasalahan yang sedang dihadapi dengan mencoba menyelesaikannya dengan baik dan tidak serta merta memutuskan hubungan pernikahan dengan sebuah perceraian karena al-Qur’an dan al-Hadis sudah meyinggung bahwa pernikahan adalah suatu ikatan

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Amorisa Wiratri, *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13 No. 1 Juni 2018, hal. 15

yang sakral dan tidak boleh dipermainkan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa :⁹

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى الظَّلَاقِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ابْنُ مَاجَهَ، الْحَاكِمِ)

Artinya :”*Sesuatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah tahalak*” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim)

Dengan ini menunjukkan bahwa Allah sangat tidak menyukai perceraian, akan tetapi Allah masih membolehkan hambanya bercerai apabila sudah telah melakukan berbagai upaya perdamaian namun tetap tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak karena permasalahan pada sebuah rumah tangga sebenarnya masih bisa diselesaikan apabila kedua belah pihak masih mau berusaha sesuai dengan firman Allah pada Surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi :¹⁰

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِ وَ حَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya :”*Dan Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim (juru damai) dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik*

⁹ HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim

¹⁰ QS. An-Nisa’ :35

kepada suami iseri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal". (QS. An-Nisa':35)

Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa perceraian adalah suatu hal yang *mubah* atau boleh dalam Islam namun sangat dibenci oleh Allah SWT, menunjukkan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu dibawah naungan negara hukum yang mempunyai payung hukum di setiap hal yang bisa mensejahterakan rakyatnya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka lembaga ini mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi seputar kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di masyarakat.¹¹

Untuk mencakup semua wilayah yang tersebar di Indonesia melalui cabang Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjuk KUA atau Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama. Semua itu untuk bisa menjadi acuan masyarakat karena melalui pelayanannya bisa menyelesaikan berbagai hal yang menyangkut keagamaan khususnya perkawinan yang menjadi hal krusial di tengah krisis pengetahuan masyarakat awam yang jumlahnya juga cukup banyak.

¹¹ Portal Kementerian Agama, "Tugas dan Fungsi Kementerian Agama" (<https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-agama-republik-indonesia>, Diakses pada 24 Agustus 2020,20:07)

Dan karena itu, adapun beberapa usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sukodono khususnya di Desa Dawuhan Lor mengadakan beberapa kegiatan seperti bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, membuka konsultasi perkawinan sebelum dan sesudah melakukan perkawinan, ataupun mengadakan penyuluhan tentang konsep keluarga sakinah¹², merupakan tindakan yang sangat sesuai dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah. Hal ini tak lain hanya untuk kepentingan bersama atau kemaslahatan ummat guna mencegah ataupun meminimalisir angka perceraian yang semakin melonjak dan juga sebagai edukasi masyarakat untuk bisa membuka mata msyarakat agar bisa memahami lebih dalam bagaimana membangun keluarga sakinah dan bahagia. Kemudian dari paparan diatas maka inti sarinya adalah segala sesuatu yang bisa memberikan hal yang baik untuk keberlangsungan hidup manusia ini menunjukkan bahwa kita harus berusaha dengan segala cara selama cara itu tidak keluar dari batasan syariat Islam untuk memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia.

Dari pemahaman diatas kami dapat menyimpulkan bahwa menekan angka perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah ditengah perkawinan masyarakat disamping mengandalkan pengetahuan juga harus dengan memanfaatkan kinerja lembaga yang sudah difasilitasi oleh pemerintah sangatlah penting. Salah satunya adalah dengan adanya Kantor Urusan Agama yang ada di setiap Kecamatan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah membangun keluarga sakinah, sehingga seharusnya sangatlah mudah

¹² Wawancara dengan Hulfa, 6 September 2020 di Kantor Urusan Agama

bagi kita untuk bisa memahami tentang suatu perkawinan dan memahami isinya dalam rumah tangga sehingga kelak tidak ada lagi pelonjakan angka perceraian yang disebabkan oleh faktor utama yaitu krisis pemahaman perkawinan oleh masyarakat, namun tak jarang bahwa ketika melihat apa yang terjadi di masyarakat, akan terlihat fenomena-fenomena kandasnya sebuah pernikahan yang sudah dibangun bertahun-tahun bahkan banyak yang berumur jagung harus berakhir di meja hijau.

Di Desa Dawuhan Lor tepatnya terdapat 9.800 jiwa, yang terdiri dari 3.579 kepala keluarga yang memiliki KK (Kartu keluarga)¹³ sesuai sumber data yang didapatkan dari staf desa dan mudin di Desa Dawuhan Lor mengatakan bahwa setiap bulannya minimal terdapat 2 hingga 3 kasus perceraian warga sehingga setiap tahun ada kurang lebih 36 kasus perceraian padahal ditahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2019 kebawah angka perceraian masih menyentuh pada 10 hingga 12 kasus pertahunnya¹⁴ hal ini menjadi pelonjakan angka perceraian yang turut menyumbang angka presentase kenaikan data perceraian di Pengadilan Agama Lumajang. Padahal itu semua masih bisa diselesaikan dengan jalan yang lebih baik tanpa memutuskan suatu ikatan pernikahan. Karena sesuai dengan data yang saya dapatkan dari Pengadilan Agama melalui salah satu staf tenaga honorer mengatakan bahwa sepanjang tahun 2020 setiap bulannya, PA Lumajang minimal mendapatkan kasus gugat cerai sejumlah 400 kasus yang masuk dan putus 250 kasus, begitu juga dengan

¹³ Wawancara dengan Afi (Pegawai Kantor Desa), 2 September 2020 di Kantor Desa Dawuhan Lor Lumajang

¹⁴ Wawancara dengan Sapari (Mudin), 2 September 2020 di Rumah Informan

cerai talak yang minimal masuk 150 kasus setiap bulannya dan putus 100 kasus setiap bulan.¹⁵

Karena bagi masyarakat yang notabene adalah orang menengah ke atas bahkan yang berpendidikan sekalipun tidak luput dari krisis pemahaman tentang suatu perkawinan sehingga peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah disini menjadi krusial. Maka kali ini kami sebagai peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana konsep keluarga sakinah yang ada di masyarakat secara lebih dalam dan menelisiknya dengan melihat upaya KUA Kecamatan Sukodono dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat terkhusus untuk Desa Dawuhan Lor dengan melihat tinjauan masalah mursalah dengan membuat penelitian dengan judul “Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka terdapat fokus penelitian yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama Kec. Sukodono dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor Kab. Lumajang?
2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap upaya Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang?

¹⁵ Wawancara dengan Sobi, 5 September 2020 di Pengadilan Agama Lumajang

3. Apa kendala KUA dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah di desa Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Upaya Kantor Urusan Agama di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang dalam pembentukan keluarga sakinah
2. Tinjauan masalah mursalah terhadap peran Kantor Urusan Agama di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang
3. Kendala KUA dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah di desa Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memperkaya wacana serta wawasan bagi masyarakat umum, praktisi hukum, bahkan akademisi tentang Peran Kantor Urusan Agama di Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan untuk kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti lain dan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian hukum perkawinan Indonesia di lingkungan Fakultas Syariah khususnya dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta pada umumnya.

E. Definisi Istilah

Di dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah penting yang perlu diketahui, yaitu diantaranya:

1. Peran

Sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹⁶

2. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq yang mulia¹⁷

3. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.¹⁸

Jadi, yang dimaksud penelitian penulis dengan judul “Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah adalah meneliti tentang upaya KUA Kecamatan Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah Di Desa Dawuhan Lor

¹⁶ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86

¹⁷ Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Komunika*, Vol.6, No. 1, 2012, 4

¹⁸ Moh. Padil, *Usul Fiqh*, (Malang: Madani, 2017), hal. 10

Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam lima bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan telaah pustaka, di dalamnya menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah ditinjau dengan masalah mursalah

Bab tiga merupakan metode penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Empat merupakan penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan terkait hasil penelitian mengenai Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah

Bab Lima merupakan penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian mengenai Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yang masih berkutat seputar konsep keluarga sakinah perspektif masalah mursalah adalah sebagai berikut :

1. Skripsi tahun 2009 mahasiswa Jurusan Akhwalus Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung bernama Rustandi dengan judul *“Peran Bimbingan Pra Nikah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah : Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung”*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di kalangan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik kualitatif. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pola ataupun konsep membentuk keluarga sakinah pada pasangan sebelum mereka melangsungkan perkawinan (pra nikah) yang melakukan pernikahan di usia dini, penulis penelitian ini juga meneliti tentang proses layanan publik berupa bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin.¹⁹
2. Skripsi tahun 2016 mahasiswa Program Akhwalus Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Arifatul

¹⁹ Rustandi, Skripsi : *“Peran Bimbingan Pra Nikah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah : Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung”* (bandung: UIN SGD,2009), hal.1

Khuroidatun Nisa dengan judul “*Eksistensi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur’an*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di kalangan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pola ataupun konsep membentuk keluarga sakinah pada masyarakat penghafal Qur’an di daerah Singosari Malang, karena memang daerah ini menjadi basis salah satu di daerah Malang yang terkenal dengan para hafidz ataupun hafidzah juga dengan banyaknya pondok pesantren untuk menghafal Qur’an sehingga peneliti ingin tahu apakah konsep keluarga sakinah dari para hafidz dan hafidzah memang berpengaruh membawa hal yang berbeda dan aura positif yang diterapkan oleh mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah di daerah sana. Apakah memang mereka mengamalkan atau membuat konsep keluarga sakinah sesuai dengan al-Qur’an atau mereka memiliki cara tersendiri atau ciri khas untuk membentuk keluarga sakinah dengan ketenangan hati yang mereka dapatkan dari menghafal al-Qur’an karena sebagaimana kita tahu bahwa al-Qur’an selalu menenangkan hati para pembacanya apalagi para penghafalnya.²⁰

3. Skripsi tahun 2018 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya bernama Muhammad Najih Al-Hasibi dengan judul “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Terhadap*

²⁰ Arifatun Khuroidatun Nisa, Skripsi : “*Eksistensi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur’an*”(Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim Negeri Malang,2016), hal.1

4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangkaraya”). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di kalangan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pola ataupun konsep membentuk keluarga sakinah pada masyarakat yang tidak biasa yaitu pada pasangan yang menderita difabel yang ada di kota Palangkaraya.²¹

4. Skripsi tahun 2015 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga bernama Mareta Niastiara Putri yang berjudul “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Marginal Di Perkotaan (Studi Di Dusun Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Tahun 2014-2015)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di kalangan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pola ataupun konsep membentuk keluarga sakinah pada masyarakat marginal diperkotaan di Jogoyudan (Yogyakarta), perbedaan dari segi ekonomi maupun tempat tinggal yang

²¹ Muhammad Najih Al-hasibi, Skripsi : “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangkaraya*”(Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya,2016), hal.1

jauh dari aspek keluarga sakinah membuat penulis penelitian ini tertarik untuk mengangkatnya sebagai penelitian.²²

Secara umum pada beberapa penelitian terdahulu membahas macam dan usaha atau upaya untuk membentuk keluarga sakinah yang efektif sesuai dengan kondisi tempat ataupun aspek lainnya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan. Persamaan antara penelitian yang telah disebutkan diatas dengan penelitian yang akan penulis angkat kali ini adalah sama-sama membahas konsep atau pola keluarga sakinah dan cara mewujudkannya. Akan tetapi kami juga akan membahas beberapa perbedaan yang telah kami temukan setelah menelaah beberapa contoh penelitian lain diatas.

Pertama adalah penelitian terdahulu tidak memberikan tinjauan ataupun pembandingan dalam menentukan konsep keluarga sakinah yang baik ataupun efektif, namun penulis akan mengangkat masalah mursalah sebagai tinjauan dan sebagai tolak ukur untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang diteliti agar mengetahui keefektifan konsep yang diberlakukan.

Kedua yaitu penelitian terdahulu tidak membahas secara umum atau universal tentang peran Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat karena hanya tertuju pada satu kondisi

²² Mareta Niastiara Putri, Skripsi : “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Marginal Di Perkotaan (Studi Di Dusun Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Tahun 2014-2015” (Yogyakarta: UIN Suka, 2015), hal.1

saja seperti peran sebelum terjadinya perkawinan, namun kali ini peneliti akan membahas dan mengupas satu persatu 3 fase peran KUA seperti pada saat pra nikah, pasca nikah, dan apabila terjadi potensi perceraian.

Ketiga, penelitian terdahulu hanya membahas usaha mewujudkan keluarga sakinah pada suatu golongan masyarakat tertentu, akan tetapi kali ini peneliti akan meneliti peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat di suatu daerah yang terdiri dari berbagai macam golongan masyarakat sehingga berlaku untuk masyarakat umum dari berbagai kalangan disuatu daerah

B. Kajian Teori

a. Konsep Keluarga Sakinah

1). Definisi Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Keluarga sakinah berdasar keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 adalah keluarga yang dibina atas perkawinanyang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq yang mulia. Namun disisi lain, model keluarga tersebut tidaklah datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun oleh kedua partner yang menjadi tepian hidup. Menyala atau tidak menyalanya api cinta, kuat

atau lemahnya api cinta tergantung dari niat dan kemauan keduanya yang merupakan tiang keluarga.²³

Istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah cukup populer di Indonesia, ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan berikut dengan do'a-do'a yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Ketiga inilah diambil dari Surat al-Qur'an. Yang pertama yaitu sakinah, kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an QS. Al-Baqoroh ayat 248 yang berbunyi :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

أَل مُوسَىٰ وَأَل هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ؕ

Artinya : *“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman.”*

Dan pada Surat at-Taubah ayat 26 yang berbunyi :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

²³ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Komunika, Vol.6, No. 1, 2012, 4

Artinya : *“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.”*

Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah SWT kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi, berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.²⁴

Kedua yaitu mawaddah, Quraish Sihab dalam Pengantin al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta dihatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih.

Ketiga yaitu rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekutan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta kasih dan sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar

²⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Hal 10

pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa tidak lengkap atau bisa menjadi cacat jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Sedangkan kasih sayang (rahmah) perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Adapun ungkapan sebagai berikut adalah contoh ungkapan rohmah, yaitu “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”. Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus. Yaitu perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Dan tanpa menyatukan keduanya akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaannya sendiri atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli dengan kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai lahir dan batin.²⁵

2). Unsur-unsur keluarga sakinah

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah dan rahmah dengan tujuan akhir mardlatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta dan kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara

²⁵Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah_11*

anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya. Terdapat faktor-faktor lain yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah yaitu, pertama adalah lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah SWT, kedua yaitu kasih sayang, ketiga yaitu saling terbuka serta santun dan bijak, keempat yaitu komunikasi dan musyawarah, kelima yaitu toleransi, keenam yaitu adil, ketujuh yaitu sabar dan syukur.²⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun diatas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut maka dapat tercapai ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Sedangkan musyawarah yang dipakai adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, serta mengedepankan aspek keadilan dan persamaan.

3). Ciri-ciri keluarga sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga samara), keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan berkah, keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriyah

²⁶ Siti Khodijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Rausyan Fikr, Vol.14, No. 1, 2018, 117

dengan baik berikut ini disajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga ideal tersebut.

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a). berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
- b). menunaikan misi ibadah dalam kehidupannya
- c). mentaati ajaran agama
- d). saling mencintai dan menyayangi
- e). saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f). saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g). musyawarah menyelesaikan masalah
- h). membagi peran secara berkeadilan
- i). kompak mendidik anak-anak
- j). berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut :²⁷

²⁷ Siti Khodijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Rausyan Fikr, Vol.14, 120

a). kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (power and intimacy), suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.

b). kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expression), setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda, dan walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.

c). kehangatan, kegembiraan, dan humor (warmth, joy, and humor). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya diantara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kehidupan berumah tangga.

d). keterampilan organisasi dan negoisasi (organization and negotiating). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negoisasi ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.

Sistem nilai yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta berbagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdlatul Ulama' menggunakan istilah keluarga masalahah, yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua dengan anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (I'tidal), keseimbangan (tawazun), moderat (tawassuth), toleransi (tasamuh) dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak mulia, sakinah mawaddah warahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rohmatan lil'alamin.

Keluarga masalahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :²⁸

a). suami dan istri yang salah, yakni bisa mendapatkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

b). anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.

c). pergaulannya baik, maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.

d). berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting adalah bisa

²⁸ Siti Khodijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Rausyan Fikr, Vol.14, 125

membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

4). Cara Membangun Keluarga Sakinah

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.²⁹

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga

²⁹ Sofyan Basyir, "*Membangun Keluarga Sakinah*", Al-irsyad An-nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam , Vol.6, No. 2 Desember 2019, hal. 103

dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :³⁰

- a).memiliki kecenderungan kepada agama
- b).yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- c). sederhana dalam belanja
- d). santun dalam bergaul
- e). selalu introspeksi.

Sedangkan Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah adalah :³¹

a).Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh. maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami).

b). Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban

³⁰ Sofyan Basyir, “Membangun Keluarga Sakinah”, Al-irsyad An-nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, hal. 103

³¹ Sofyan Basyir, “Membangun Keluarga Sakinah”, Al-irsyad An-nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, hal. 103

dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir baathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah. Firman Allah SWT Surat Ar-Rum : 21 yang artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”*

c).Saling mengerti antara suami-istri. seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut : ³²

1). Perjalanan hidup masing-masing

³² Sofyan Basyir, *“Membangun Keluarga Sakinah”*, Al-irsyad An-nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, hal. 115

2). Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan atau daerah)

3). Kebiasaan masing-masing

4). Selera, kesukaan atau hobi

5). Pendidikan

6). Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing, maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at.

7). Saling menerima suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan keridhaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.

8). Saling menghargai seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai dalam hal seperti, perkataan dan perasaan masing-masing, bakat dan keinginan masing-masing, menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.

9). Saling mempercayai dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allâh.

10). Suami-istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Allah SWT dalam hal ini berfirman: *“Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya dan karena mereka telah membelanjakan sebagian harta mereka”* (Qs. an-Nisaa’: 34).

Menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya (jilbab, khalwat, tabaruj, dan lain-lain.). Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya

tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan, bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga dan menjaga keselamatan mereka lahir-batin, dunia-akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara', missal: disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain.

11). Suami istri harus menghindari pertikaian pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan seperti pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat:187), yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepadaorang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami

juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” menyebalkan.

12). Suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal menurut hadis nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (qith`at al lahmi min al haram ahaqqu ila annar). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

13). Suami istri harus menjaga aqidah yang benar akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majig dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bias menyesatkan pada bencana yang fatal. Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, Insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari`at Islam, yang disebutkan dengan “Rumahku adalah surgaku” akan terwujud. Disamping konsep-konsep diatas masih ada beberapa resep yang lain bagaimana menjadi keluarga sakinah, diantaranya :³³

³³ Sofyan Basyir, “Membangun Keluarga Sakinah”, Al-irsyad An-nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, hal. 106

1). Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah melulu jalan yang bertabur bunga kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh onak dan duri.

2). Ketika biduk rumah tangga oleng, janganlah saling berlepas tangan, tetapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan.

3). Ketika kita belum dikaruniai anak, cintailah istri atau suami dengan sepenuh hati.

4). Ketika sudah mempunyai anak, jangan bagi cinta kepada suami atau istri dan anak-anak dengan beberapa bagian tetapi cintailah suami-istri dan anak-anak dengan masing-masing sepenuh hati.

5). Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwa pintu rizki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami istri kepada Allah Swt.

6). Ketika ekonomi sudah membaik, jangan lupa akan jasa pasangan hidup yang setia mendampingi ketika menderita (justru godaan banyak terjadi disini, ketika hidup susah, suami selalu setia namun ketika sudah hidup mapan dan bahkan lebih dari cukup, suami sering melirik yang lain dan bahkan berbagi cinta dengan wanita yang lain)

7). Jika anda adalah suami, boleh bermanja-manja bahkan bersifat kekanak-kanakan kepada istri dan segeralah bangkit menjadi pria

perkasa secara bertanggungjawab ketika istri membutuhkan pertolongan.

8). Jika anda seorang istri, tetaplah anda berlaku elok, tampil cantik dan gemulai serta lemah lembut, tetapi harus selalu siap menyelesaikan semua pekerjaan dengan sukses.

9). Ketika mendidik anak, jangan pernah berpikir bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak pernah marah kepada anak, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang jujur kepada anak.

10). Jika anda wanita, ketika ada PIL, jangan diminum, cukuplah suami anda yang menjadi "obat".

11). Jika anda lelaki, ketika ada WIL, jangan pernah ajak berlayar sebiduk berdua ke samudra cinta, cukuplah istri anda sebagai pelabuhan hati.

b. Tugas dan Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

1). Visi Misi Kementerian Agama

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong (Visi Kemenag PMA no. 18 tahun 2020).

Ada 6 misi kementerian Agama dalam renstra Kemenag periode tahun 2020-2024. Berikut enam misi Kemenag :

- a). Meningkatkan Kualitas Kesalehan Umat Beragama
- b). Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama
- c). Meningkatkan Layanan Keagamaan yang Adil, Mudah dan Merata;
- d). Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu;
- e). Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan
- f). Memantapkan tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance).

Dalam misi tersebut ada 6 kata kunci yaitu :

- a). Profesional, Artinya memiliki keahlian serta ketrampilan yang memerlukan kepandaian khusus
- b). Andal artinya dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas
- c). Saleh artinya taat dan sungguh sungguh menjalankan ibadah;
- d). Moderat artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.
- e). Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal dan budi untuk berpikir, mengerti dan sebagainya serta berpikir tajam.
- F). Unggul memiliki arti lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya daripada yang lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementrian Agama, maka lembaga ini mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi seputar kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di masyarakat dengan bertujuan terciptanya kehidupan yang tertib seputar keagamaan seperti contohnya pernikahan dalam hukum Islam berikut tentang hukum-hukum lain yang sudah memiliki peraturan tersendiri dalam KHI. Untuk mencakup semua wilayah yang tersebar di Indonesia melalui cabang Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menunjuk KUA atau Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama.³⁴

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa adapun Sembilan tugas dan fungsi KUA adalah :³⁵

- 1). Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2). Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3). Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4). Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5). Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6). Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah
- 7). Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam

³⁴ Lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

³⁵ Lihat PMA RI Nomor. 24 Thn 2016 pasal 3

8). Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

9). Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Semua itu untuk bisa menjadi acuan masyarakat karena melalui pelayanannya bisa menyelesaikan berbagai hal yang menyangkut keagamaan salah satunya adalah seputar pelayanan masyarakat di bidang perkawinan. Dan salah satu sub bidang pada perkawinan yang sebenarnya menjadi salah satu titik krusial yang harus dibenahi dan dilayankan pada masyarakat adalah bagaimana cara membentuk suatu keluarga yang sakinah, karena sebutan keluarga sakinah nampaknya hanya terdengar sebagai sebutan saja tanpa tahu arti dan filosofi bahkan cara mempraktikkannya pada kehidupan berumah tangga. Padahal pengetahuan tentang ini seharusnya bisa menjadi fondasi awal terbentuknya suatu hubungan rumah tangga yang harmonis. Semua upaya yang dilakukan KUA dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah diupayakan melalui upaya preventif, antisipasif, dan kuratif.

Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara *preventif* (bersifat mencegah) seperti :³⁶

1). Bimbingan Perkawinan Pra nikah

Bimbingan perkawinan pra nikah adalah bimbingan yang dilakukan pada saat sebelum melangsungkan akad pernikahan sehingga bimbingan ini bisa disebut dengan bimbingan non formal. Calon mempelai pria dan wanita akan di beri beberapa nasihat yang isi nya berupa gambaran secara

³⁶ Wawancara dengan Mahfudz, 6 September 2020 di Kantor Urusan Agama

umum tentang perkawinan, konsekuensi, dan tanggung jawab seorang suami ataupun istri. Bimbingan ini berlangsung sebentar dan tentunya menggunakan bahasa yang santai sekira dapat memberikan gambaran secara umum walau sedikit.

2). Konsultasi Perkawinan Pra nikah

Selain mendapat bimbingan langsung tanpa diminta dari petugas, calon pengantin dapat mengkonsultasikan tentang perkawinan pada Kantor Urusan Agama, karena KUA membuka konsultasi berupa konseling perkawinan saat sebelum melangsungkan akad pernikahan atau bahkan yang masih belum berencana untuk menikah juga dapat mendatangi KUA guna mempersiapkan mental berupa melakukan konseling pra nikah terlebih dahulu. Konsultasi ini dibuka pada jam kerja kantor yaitu pada jam 08.00-15.00 pada hari Senin-Jumat.

3). Sosialisasi Perkawinan (keluarga sakinah) oleh penghulu kepada warga

Sosialisasi perkawinan oleh penghulu kali ini berlangsung secara formal, sosialisai ini dilaksanakan setiap 2 bulan sekali pada hari Sabtu oleh pihak KUA yang bertempat di balai Desa Dawuhan Lor. Sosialisasi perkawinan yang diadakan di balai Desa ini biasanya dihadiri oleh beberapa masyarakat yang datang dari berbagai dusun dengan jumlah minimal 80 orang setiap bulannya. Namun tak jarang pula hanya sekitar 50 orang yang datang. Kendala seperti kesibukan bertani atau pekerjaan

lainnya yang menjadi faktor utama mereka tidak dapat menghadiri acara yang digelar oleh KUA ini. Namun optimisme para petugas dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah tetap berkobar sehingga meskipun dengan peserta sedikit, acara ini rutin digelar. Para peserta yang datang tergolong bervariasi seperti rata-rata berumur 40 atau lansia bahkan beberapa ibu muda yang baru melangsungkan perkawinan.

4). Bimbingan secara tidak formal oleh penyuluh melalui pengajian rutin warga

Bimbingan secara tidak formal melalui pengajian atau kegiatan masyarakat sekitar biasanya dilakukan oleh penyuluh non pegawai negeri sipil pada beberapa desa dan dusun yang sudah ditentukan. Mereka akan membimbing melalui pendekatan kegiatan kemasyarakatan baik seperti halnya pada pengajian khusus bapak-bapak atau ibu-ibu. Seperti contoh pada Dusun Plosorejo Rw.17 RT 45 yang melangsungkan kegiatan rutin tersebut pada hari Selasa malam Rabu. Atau pada Dusun Duren yang melaksanakan pengajian rutin setiap hari Sabtu malam Minggu.

Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara *antisipatif* (bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi seperti :³⁷

1). Konsultasi perkawinan pasca nikah

Konsultasi ini sama halnya dengan konsultasi perkawinan pra nikah, akan tetapi waktu yang digunakan untuk berkonsultasi memang berbeda.

³⁷ Wawancara dengan Mahfudz, 6 September 2020 di Kantor Urusan Agama

Yaitu pada saat telah melangsungkan perkawinan. Meskipun pihak KUA telah membuka selebar lebarnya untuk masyarakat agar mau berkonsultasi tentang perkawinan, konsultasi ini jarang didatangi oleh masyarakat. Menurut data yang ada, konsultasi ini hanya didatangi oleh 2 atau 3 orang saja setiap bulannya. Padahal KUA telah membuka konsultasi ini tidak hanya untuk masyarakat yang baru saja melangsungkan perkawinan namun juga untuk perkawinan yang telah berumur puluhan tahun. Ketidaktahuan warga akan beberapa program ini diduga menjadi penyebab utama sepi nya konsultasi yang dibuka oleh KUA Kecamatan Sukodono.

2). Upaya pendamaian oleh mudin atau tokoh masyarakat

Mengenai peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang sedang berada di ujung tombak perceraian, kepala KUA yaitu bapak mahfudz mengatakan bahwa rata-rata pada umumnya warga tidak akan langsung melapor pada KUA ataupun berkonsultasi mengenai permasalahannya karena penyelesaian pertengkaran pada rumah tangga bisa di rembukkan melalui mediasi pada tahap keluarga suami atau istri kemudian pada tahap penyelesaian pertikaian dengan melibatkan tokoh masyarakat atau mudin dan yang terakhir adalah KUA yang selalu menerima dan membuka pelayanan konsultasi tentang pernikahan pada kantor KUA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada peran mengenai ini, KUA tidak akan langsung tahu dan turun tangan ketika terjadi problema rumah tangga yang berujung perceraian sebelum keluarga tersebut melaporkannya kepada mudin atau tokoh masyarakat ataupun pihak KUA

untuk membantu menyelesaikannya. Ketika dalam suatu lembaga menjalankan program kerja pasti akan timbul beberapa kendala, KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor tentunya juga mengalami beberapa kendala saat melaksanakan kegiatan-kegiatan ditingkat desa.

Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara *kuratif* (bersifat mengatasi atau menyembuhkan kerusakan yang sudah terjadi) seperti :³⁸

1). Konsultasi pasca perceraian

Konsultasi ini selalu terbuka untuk pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, baik yang masih dalam masa baru saja melakukan perceraian (bisa rujuk tanpa akad) atau perceraian yang sudah melewati masa iddah (rujuk dengan akad). Konsultasi ini bisa saja termasuk upaya mediasi setelah adanya mediasi sebelum proses perceraian di persidangan, karena tak jauh dari pertimbangan-pertimbangan untuk merujuk dengan pasangan ataupun sekedar edukasi dampak dan potensi seputar perceraian. Seperti halnya konsultasi lain, pelayanan ini dibuka oleh KUA selama jam kerja.

c. Kajian Teori Tentang *Maslahah Mursalah*

1) Definisi Maslahah

Sebelum menjelaskan arti masalah mursalah, perlu dibahas terlebih dahulu tentang kata masalah, karena masalah mursalah merupakan salah

³⁸ Wawancara dengan Mahfudz, 6 September 2020 di Kantor Urusan Agama

satu bentuk dari kata masalah. Kata “Maslahah” berasal dari bahasa Arab yaitu “Solaha” dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari buruk atau rusak. Ini adalah sebuah masdar dalam nahwiyahnya dengan arti kata “Solah” yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.³⁹ Definisi masalah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam pengertian secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.⁴⁰, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.⁴¹

Yang dimaksud dengan masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. seperti

³⁹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Juz 1 (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2014,), 367

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Juz 1, 367

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Juz 1, 369

mendirikan rumah penjara, menggunakan mikrofon pada saat waktu adzan, membuat mata uang, dan lain sebagainya. Beberapa kegiatan seperti ini tidak ditemukan dasar hukumnya baik di al-Qur'an maupun hadis sekalipun, tapi karena banyak memberikan manfaat dan kemudahan selama tidak keluar dari batas syari'at maka hal ini menjadi boleh saja tanpa adanya dalil yang mengaturnya. Pengertian masalah mursalah juga bisa diartikan dengan cara menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan manusia. Atau sesuatu yang tidak ditemukan dasar hukumnya, baik memerintahkan atau melarangnya berarti hukumnya menjadi mubah atau boleh. Perbuatan mubah bila dikerjakan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Inilah dasar atau dalil penetapan masalah mursalah.⁴²

3). Jenis-jenis Masalah

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa masalah dalam artian syara' bukan hanyadidasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikamtan dan menghindarkan kerusakan, akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau masalah karena dapat menghindari terjadinya kerusakan pada akal maupun mental seseorang. Hal inilah yang menjadi substansi adanya kebaikan pada

⁴² Moh. Padil, *Usul Fiqh*, (Malang: Madani, 2017), 10

masalah mursalah yaitu menghindari dari terjadinya suatu kerusakan. Kekuatan masalah mursalah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁴³

a.) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu masalah doruriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah.

1.1) Masalah doruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya yaitu kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah tingkat dhoruri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau masalah tingkat dhoruri. Dalam hal ini Allah mlarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara

⁴³ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Juz 1, 370

jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁴⁴

1.2). Masalah Hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dhoruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dhoruri), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat hajiyah. Namun sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok seperti halnya menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan berdampak pada memelihara jiwa, minum dan makan merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Juz 1, 371

buruk yang dilarang. Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau masalah tingkat hajiyah.

1.3). Masalah Tahsiniyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dhoruri, juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan kebutuhan lima pokok manusia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tiga bentuk masalah tersebut secara beruntutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah masalah dhoruriyyah, kemudian dibawahnya adalah masalah hajiyahh dan berikutnya adalah tahsiniyah. Doruriyyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan dhoruri atas haji, dan didahulukan haji atas tahsini.⁴⁵

Begitu pula terjadi perbenturan antar sesama yang dhoruri tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad dijalan Allah SWT, disyariatkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengurbankan jiwa dan harta sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 41. Ayat ini menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Begitu pula syari'at

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Juz 1, 372

membolehkan memakan daging babi bagi yang terpaksa karena tersesat di hutan. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus didahulukan atas memelihara akal.

b). Dari adanya keselarasan dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum syari' memerhatikannya atau tidak, masalah terbagi kepada tiga jenis, yaitu:

1.1) *Maslahah Mu'tabaroh* adalah masalah yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya ada petunjuk dari syari' baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk atau dalil terhadap masalah tersebut, masalah terbagi menjadi dua yaitu masalah mu'atsir dan masalah muallim

1.2). *Maslahah al-Mulghoh* atau masalah yang ditolak, yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' telah menetapkan hukum yang berbedadengan apa yang dituntut oleh masalah itu, umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum yaitu mencampuri istrinya di siang

hari di bulan ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang cocok diberikan adalah sanksi berupa puasa selama dua bulan berturut-turut karena hanya dengan cara inilah akan membuatnya jera. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal bahkan sejalan dengan tujuan syari; dalam penetapan hukum, yaitu menjerakan orang yang melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini ternyata tidak demikian menurut syari' bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya meskipun sanksi ini dinilai kurang relevan bagi orang kaya atau raja untuk membuatnya jera.

1.3). *Maslahah al-Mursalat* atau yang juga biasa disebut Istilah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama' sepakat untuk menggunakan *maslahah mu'tabaroh*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *maslahah mulghoh*. Menggunakan metode *maslahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan dikalangan ulama'.

2). Relevansi *Maslahah Mursalah* di Masa Kini dan Mendatang

Telah disinggung dalam bahasan tentang ini bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang, permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks.

Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata-mata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama yang digunakan ulama' terdahulu.⁴⁶

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunu' syara' untuk mendudukan hukum dari kasus permasalahan yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash atau al-Qur'an dan Sunnah ataupun Ijma' ulama' sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi. Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak sulit menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, masalah mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Juz 1, 387

dengan menggunakan masalah mursalah itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.⁴⁷

4) Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam

Para ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *masalah mu'tabar* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *masalah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *masalah al-gharibah*, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan masalah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *masalah al-mursalah* sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya ada ayat dan hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadikan *illat* tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai *illat* suatu hukum. Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Juz 1, 388

jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.⁴⁸

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima *maslahah al-mursalah* sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash dan bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat *qath'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhanni*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan *maslahah al-mursalah* sebagai *hujjah*, menurut kalangan Malikiyyah dan Hambilah adalah sebagai berikut:⁴⁹

a). Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

b). Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti dan bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah al-mursalah itu memberikan manfaat dan menjauhkan dari mudhorot

⁴⁸ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol No.04 Desember 2014, 356

⁴⁹ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, 357

c). Kemaslahatan menyangkut kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi

Selanjutnya bagi kalangan ulama Syafiiyyah pada dasarnya menjadikan masalah sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'ii memasukkannya kedalam Qiyas, misalnya mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina. Imam Al-ghazali juga menerima *al-maslahah al-mursalah* sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:⁵⁰

- a). Masalah sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b). Masalah tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c). Masalah termasuk kedalam kategori masalah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Dengan demikian ulama' jumbuh dalam menetapkan

⁵⁰ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, 358

masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum karena beberapa alasan berikut :⁵¹

a). Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiya' ayat 107, yang berbunyi: *“Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.)* Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman, tempat, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan

⁵¹ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, 358

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan maksud tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁵² Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu kualitatif studi kasus (*case approach*), menurut Aziz S.R. penelitian studi kasus adalah penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu juga penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁵³ Dalam penelitian ini penulis meneliti secara mendalam tentang upaya kantor urusan

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

⁵³ Abdul dan Aziz S.R., *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 5.

agama dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa dawuhan lor, kecamatan sukodono, kabupaten lumajang yang ditinjau dari masalah mursalah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *deskriptif-analitik* yaitu dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel, dan pada penelitian ini penulis mengupas tentang keadaan fakta kondisi pernikahan atau perkawinan pada suatu masyarakat tepatnya di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dengan melibatkan KUA sebagai wadah untuk mengupayakan dan mengusahakan lembaga dibawah naungan kementerian keagamaan ini sebagai sumber administrasi berlangsungnya perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah untuk menekan angka perceraian yang terjadi di masyarakat mengingat terjadinya lonjakan jumlah angka perceraian di meja hijau kota Lumajang.

2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti bahwa Kantor Urusan Agama yang diadakan pada setiap kecamatan di sebuah kabupaten pasti memiliki tugas sesuai undang-undang yaitu menunjuk KUA atau Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama. Semua itu untuk bisa menjadi acuan masyarakat karena melalui pelayanannya bisa menyelesaikan berbagai hal yang menyangkut keagamaan khususnya perkawinan yang menjadi hal krusial di tengah krisis pengetahuan masyarakat awam yang jumlahnya juga cukup banyak. Oleh karena itu, adapun beberapa usaha yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama di

Kecamatan Sukodono khususnya di Desa Dawuhan Lor mengadakan beberapa kegiatan seperti bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, membuka konsultasi perkawinan sebelum dan sesudah melakukan perkawinan, ataupun mengadakan penyuluhan tentang konsep keluarga sakinah. Itu semua tak lain karena hanya untuk kemaslahatan masyarakat setempat karena inti dari masalah mursalah adalah membawa kemanfaatan untuk bersama dan menjauhi kemudhorotan seperti halnya menjauhi atau meminimalisir angka perceraian pada masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 11, Tompokersan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di lokasi ini adalah karena Desa Dawuhan Lor merupakan salah satu desa yang berkembang di kecamatan Sukodono. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak diantara desa lainnya dan terkenal dengan kerukunan dan kekompakannya meskipun terdiri dari berbagai macam, pada sisi sosial keagamaannya pun masyarakat di Desa Dawuhan Lor mayoritas adalah pemeluk agama Islam, elemen latar belakang masyarakat yang berbeda seperti petani dan pegawai negeri sipil yang bertugas di pelosok desa tetangga sehingga berdampak pada pola aspek pembentukan keluarga sakinah oleh karena itu penulis tertarik untuk membahasnya dan tentunya melibatkan KUA yang berwenang di daerah ini sebagai penelitiannya.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian penulis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada Tokoh masyarakat Desa Dawuhan Lor, Masyarakat, Kepala Kantor Urusan Agama Sukodono dan Pegawai Kantor Urusan Agama Sukodono
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁵⁴ Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur yang membahas tentang konsep keluarga sakinah dan konsep masalah mursalah serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Data yang telah berhasil dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis

⁵⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

secara deskriptif-kualitatif.⁵⁵. Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengamati model penerapan upaya KUA Kecamatan Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor dan juga mengamati kondisi sosial masyarakat di Desa Dawuhan Lor, diharapkan dengan penggunaan teknik inipeneliti dapat menghasilkan data terkait peran KUA Kecamatan Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor. Selain itu, bagi pelaksana atau petugas disebut sebagai obsever bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dan tidak diperlukan.⁵⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah proses berinteraksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam sesi tanya jawab.⁵⁷ Dan pada penelitian ini, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan Kepala KUA Kec. Sukodono, Penyuluh KUA Kec. Sukodono, Tokoh masyarakat desa Dawuhan Lor dan masyarakatnya. Dalam teknik wawancara ini peneliti berharap dapat mendapatkan informasi data terkait kondisi sosial masyarakat Desa Dawuhan Lor dan peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor.

⁵⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63.

⁵⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta ; Rineka Cipta, 2004), hal.63

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif*, (Depok: PT Rajagrfindo Persada, 2013), hlm. 27

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya –karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mendapat dokumentasi berupa gambar kegiatan wawancara dengan Kepala KUA Kec. Sukodono, Penyuluh KUA Kec. Sukodono, Tokoh Masyarakat Desa Dawuhan Lor, dan dengan Masyarakat Desa Dawuhan Lor beserta kegiatan atau upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor seperti kegiatan konsultasi, penyuluhan dan lain-lain.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis data kualitatif Miles dan Huberman dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan mencari polanya.⁵⁸ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan tidak memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan data yang tampak.

b. Penyajian Data

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 211.

Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.⁵⁹ Dalam penyajian data, penulis telah memaparkan data yang ada di lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang ditemukan di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁶⁰

5. Keabsahan Data

Pada penelitian penulis, keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁶¹

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian penulis adalah triangulasi sumber (mengecek kebenaran dari beberapa sumber

⁵⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 211.

⁶⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 211.

⁶¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama yaitu peran KUA), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori tentang peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah).

6. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian penulis ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

a. Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang didalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal diantaranya penentuan lokasi penelitian, penentuan hal yang ingin diteliti, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, dan sebagainya.

b. Riset

Tahap Riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap Pra-Riset. Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, maka penelitiannya fokus meneliti tentang upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif masalah mursal di Desa Dawuhan Lor, selain itu tahap ini sangat penting bagi suatu penelitian karena berpengaruh pada hasil akhir penelitian.

c. Pasca-Riset

Tahap Pasca-Riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.



BAB IV

Peran Kua Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Desa dawuhan Lor

Desa Dawuhan Lor adalah satu dari sepuluh desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Sebagian besar wilayahnya adalah area persawahan dan pertanian. Desa Dawuhan Lor terbagi menjadi 4 Dusun, yakni Dusun Krajan, Dusun Darungan, Dusun Plosorejo, dan Dusun Duren. Desa ini juga terdiri dari 53 RT dan 15 RW yang kesemuanya dihubungkan dengan jalan yang sudah beraspal. Adapun batas wilayah dari Desa Dawuhan Lor adalah :

a. Kondisi Geografi

- a). Sebelah Utara : Desa Tanggung Kecamatan Padang dan Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono
- b). Sebelah Selatan : Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono dan Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono
- c). Sebelah Barat : Desa Kalisemut Kecamatan Padang

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, desa Dawuhan Lor secara umum berupa wilayah persawahan dan berada di ketinggian 39 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 30 derajat celsius. Meskipun termasuk dalam area pedesaan, Desa Dawuhan Lor termasuk dari desa yang memiliki

suhu panas layaknya di perkotaan Lumajang. Kurangnya area pepohonan yang ditanam diduga menjadi penyebab panasnya udara desa ini.

b. Kondisi Demografi

a). Orbitasi (jarak dari pemerintahan)

1). jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 0,5 km

2). jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 6 km

3). jarak dari pemerintahan provinsi : 152 km

4). jarak dari pusat ibu kota negara RI : 894 km

b). Jumlah Dusun ada 4 terdiri dari 15 RW dan 53 RT

1). Dusun Krajan terdiri dari 5 RW dan 20 RT

2). Dusun Darungan terdiri dari 4 RW dan 8 RT

3). Dusun Plosorejo terdiri dari 4 RW dan 14 RT

4). Dusun Duren terdiri dari 2 RW dan 11 RT

c. Jumlah Penduduk Desa Dawuhan Lor :

Laki –Laki	Perempuan
d. 4.873	4.927
Total = 9.800 jiwa	

Tingkat Pendidikan Masyarakat :

Sekolah Dasar	2.663
Sekolah Menengah Pertama	1158
Sekolah Menengah Atas	1.400

Sekolah Menengah Kejuruan	133
Tidak Sekolah/Belum Sekolah	1482
Diploma	150
Strata 1	458
Strata 2	12

e. Mata Pencaharian Masyarakat :

Dari total 3.579 kepala keluarga (yang sudah memiliki KK), sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa dawuhan Lor adalah sebagai seorang petani karena memang Desa ini memiliki lahan yang banyak berupa area pertanian. Berikut rinciannya :

Petani	2.978
Guru	800
TNI/Polri	20
PNS	50
Pedagang	200
Lain-lain	69

f. Kondisi Keagamaan

Desa Dawuhan Lor memiliki 5 buah masjid, 15 mushola sebagai tempat ibadah para umat islam dan sama sekali tidak memiliki gereja. Sehingga 97 persen warga Desa Dawuhan Lor adalah pemeluk agama Islam. Selain dari jumlah tempat ibadah, kondisi keagamaan

masyarakat bisa dilihat dari berbagai macam kegiatan yang berbau keagamaan banyak ditemui di Desa dawuhan Lor seperti pengajian rutin bapak-bapak yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari rabu, pengajian rutin ibu-ibu yang dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari kamis, dan juga rutinan rukun keeluarga yang dilaksanakan setiap sebulan sekali guna menjalin silaturahmi antar masyarakat. Tahlil setiap ada orang yang meninggal, uniknya tahlil lazimnya diselenggarakan selama 7 hari 7 malam akan tetapi disini untuk beberapa orang biasanya menyelenggarakan tahlil selama 40 hari, acara besar Islam lain yang sering diadakan secara besar besaran di wilayah ini. hal ini tentunya dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Dawuhan Lor adalah pemeluk agama Islam.

g. Kondisi Kebudayaan

Desa merupakan surga bagi peminat kebudayaan lokal. Karena desa masih memiliki peranan kuat dalam pelestarian berbagai macam kebudayaan lokal. Seperti halnya Desa Dawuhan Lor yang masih kental dengan berbagai macam acara kebudayaan yang ada. Namun tak bisa dipungkiri bahwa berbagai macam acara kebudayaan yang ada tidak bisa lepas dari pecampuran keagamaan seperti agama Islam. Adapun beberapa contoh kebudayaan yang masih dilaksanakan di Desa ini adalah seperti Slametan Sedekah Deso, acara ini akan berlangsung ramai dengan mengundang tetangga untuk makan bersama di rumah si tuan rumah layaknya hari raya Idul Fitri.

Meski memiliki sumber daya manusia yang sedikit, desa ini masih saja kompak untuk melestarikan berbagai macam kebudayaan peninggalan nenek moyang, contoh lainnya adalah tingkepan (7 bulanan untuk orang hamil), siraman bagi orang hamil, acara gamelan (biasa diadakan saat acara pernikahan), karnaval reog (biasa diadakan pada hari besar Islam), kesenian ludruk (biasa digelar pada hari perayaan atau acara pernikahan), pacuan kuda, karapan sapi, dan diadakannya perkumpulan tari kesenian bagi anak-anak.

2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuhan Lor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 23, Biting Dua, Kutorenon, Sukodono, Kabupaten Lumajang. Dan berdiri pada tahun 1974 dengan yang dikepalai oleh Bapak Taufik pertama kalinya dan juga memiliki luas tanah sekitar 420 M²/90 M². Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan Sukodono dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Sukodono. Pelaksanaan program KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tersebut di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut

a. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Sukodono :

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa adapun Sembilan tugas dan fungsi KUA adalah :⁶²

- 1). Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2). Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3). Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4). Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5). Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6). Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah
- 7). Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8). Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9). Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

b. Adapun Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sukodono :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1). Kepala Kantor Urusan Agama | : M. Mahfudz S.Ag |
| 2). Penghulu | : Drs. Mahfud |
| 3). JPU Pengelola Keuangan | : Arifah Nurbaniyah S.os. |
| 4). Operator | : Nanang Tsaroni S.Pd.I |
| 5). Administrasi I | : Ainun Jariyah S.Pd.I |

⁶² Lihat PMA RI Nomor. 24 Thn 2016 pasal 3

6). Administrasi II

: Ahmad Saifi

7). Penyuluh Non PNS : a). Bag. Keluarga Sakinah : Siti Khodijah

b). Bag. Wakaf : Abdillah S.Pd.I

c). Bag. Produk Halal : Indah Fatmawati S.Hi

d). Bag. Kerukunan Umat Beragama : M.
Sulton Abdul Halim S.Hi

e). Bag. Radikalisme : Ahmad Humaidi

f). Bag. Pemberantasan Buta Huruf : M. Urif

g). Bag. Zakat : Arif Hasbullah

h). Bag. NAPZA/HIV AIDS : Yusuf Purba

Berdasarkan PMA nomor 18 tahun 2020 tersebut maka implementasinya tertuang dalam visi misi KUA Kecamatan Sukodono sebagai berikut:

b. Visi : Membangun masyarakat kecamatan sukodono yang saleh, moderat, cerdas, unggul serta tercapainya pelayanan prima.

c. Misi :

1). Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan

2). Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nikah dan rujuk

rukun dan tertib dalam bidang keagamaan

3). Meningkatkan pelayanan teknis keluarga sakinah

4). Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan

5). Meningkatkan pelayanan administrasi zakat, wakaf & sadaqah serta ibadah sosial

6). Meningkatkan pelayanan teknis Informasi Haji

d. Tujuan

- 1). Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang keagamaan terkhusus perkawinan sesuai dengan peraturan pemerintah
- 2). Meningkatkan kualitas masyarakat akan ketaatan dan ketertiban beragama sehingga dapat membentuk masyarakat yang berkualitas
- 3). Menumbuhkan rasa kerukunan dan tertib beragama antar masyarakat

e. Sasaran

- 1). Adanya pelayanan yang baik sesuai prosedural dan tertib terutama dalam bidang kepenghuluan sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang tertib dan mengikis ketidaktahuan seputar peraturan dan administrasi terkhusus perkawinan
- 2). Terwujudnya masyarakat yang taat dan tertib beragama sesuai visi dan misi
- 3). Adanya unit keluarga berkualitas yang mampu menciptakan masyarakat sosial berkualitas dalam segi sosial dan beragama

f. Program Kerja :

- 1). Memberikan pelayanan, pengawasan, dan pencatatan seputar perkawinan untuk masyarakat
- 2). Memberikan konseling kepada masyarakat sekitar tentang keluarga sakinah
- 3). Memberikan penerangan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan seperti kemasjidan, zakat wakaf, perkawinan, dan lain

sebagainya yang dianggap penting untuk mewujudkan tujuan dan sasaran KUA Sukodono

4). Memberikan pembinaan kepada para pegawai KUA Sukodono yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Sukodono serta berbagai pelatihan yang sudah disediakan sebelumnya guna meningkatkan kualitas kinerja para pegawai KUA Sukodono

g. Kegiatan :

1) Menerima pelayanan seputar perkawinan mulai dari pendaftaran perkawinan, pencatatan perkawinan, pencatatan rujuk bahkan menghadiri perkawinan yang meminta akad dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama

2). Melakukan sosialisasi non formal seputar keagamaan (dakwah islamiah) dalam rangka penerangan kepada masyarakat tentang keperluan keagamaan yang dilakukan pada beberapa pengajian yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat

3).Mengadakan sosialisasi (formal) kepada masyarakat tentang perkawinan, kemasjidan, hisab rukyat, zakat, dan wakaf secara periodik sesuai jadwal dan tempat yang disepakati

4). Mengadakan pertemuan antar tokoh masyarakat guna memberikan evaluasi dan terobosan baru dalam rangka membangun masyarakat yang tertib dan rukun dalam segi keagamaan

5). Mengadakan evaluasi kinerja antar pegawai berikut penghulu maupun pembantu penghulu sekecamatan Sukodono

6). Dan juga melakukan pembinaan para pegawai KUA Sukodono ditingkat kecamatan ataupun penataran yang biasa diadakan oleh Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja para pegawai KUA Sukodono

B. Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuahn Lor

Berdasarkan informasi yang telah kami dapat setelah melakukan wawancara dengan Ibu Hot selaku Penyuluh KUA Sukodono mengatakan bahwa peran atau usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono untuk mewujudkan visi misi beserta tujuan dan sasarannya yang salah satunya adalah mewujudkan keluarga sakinah untuk masyarakat terbagi menjadi 3 fase yaitu usaha KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah pada saat pranikah atau sebelum terjadinya akad perkawinan, usaha KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah setelah terjadinya perkawinan atau pasca perkawinan, dan usaha KUA ketika terjadi suatu perselisihan yang berpotensi pada terjadinya perceraian.⁶³

Adapun peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah pada saat sebelum terjadinya perkawinan (pra nikah) :⁶⁴

1. Bimbingan perkawinan pra-nikah (sebelum menikah)

Bimbingan perkawinan pra nikah adalah bimbingan yang dilakukan pada saat sebelum melangsungkan akad pernikahan sehingga bimbingan ini bisa disebut dengan bimbingan non formal. Calon mempelai pria dan

⁶³ Wawancara dengan Ibu Hot (penyuluh KUA)

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Hot (penyuluh KUA)

wanita akan di beri beberapa wejangan yang isi nya berupa gambaran secara umum tentang perkawinan, konsekuensi, dan tanggung jawab seorang suami ataupun istri. Bimbingan ini dilakukan langsung oleh penghulu ataupun penyuluh atau langsung oleh Kepala KUA berlangsung sebentar dan tentunya menggunakan bahasa yang santai sekira dapat memberikan gambaran secara umum walau sedikit. Kegiatan ini selalu dilakukan pada saat setelah kedua mempelai sudah melengkapi berkas-berkas persyaratan pra-nikah, sehingga bisa dilaksanakan 10 hari setelah mereka (catin) melengkapi berkas pernikahan. Dan berlangsung pada pagi hari.

Seperti halnya salah satu mempelai calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya di KUA kecamatan Sukodono kala itu dibulan April yaitu Adam Taruna Kusuma dan Ainus Santi juga mendapat bimbingan berkala dari penghulu KUA, menurut penuturan kedua mempelai bahwa mereka mendapat bimbingan secara langsung dari penghulu tanpa mereka minta sendiri, sehingga mereka sangat mengapresiasi karena mereka bisa mendapat nasihat atau petuah berupa gambaran umum seputar pernikahan tentunya berupa wejangan tentang cara menghadapi lika liku rumah tangga sehingga bisa mewujudkan keluarga sakinah.⁶⁵

2. Konsultasi perkawinan pra-nikah (sebelum menikah)

Selain mendapat bimbingan langsung tanpa diminta dari petugas, calon pengantin dapat mengkonsultasikan tentang perkawinan pada Kantor

⁶⁵ Wawancara dengan Adam Taruna (Catin pria)

Urusan Agama, karena KUA membuka konsultasi berupa konseling perkawinan saat sebelum melangsungkan akad pernikahan atau bahkan yang masih belum berencana untuk menikah juga dapat mendatangi KUA guna mempersiapkan mental berupa melakukan konseling pra nikah terlebih dahulu. Konsultasi ini dibuka pada jam kerja kantor yaitu pada jam 08.00-15.00 pada hari Senin-Jumat.

Untuk konsultasi perkawinan pra nikah yang diminta sendiri oleh calon pengantin memang tidak sebanyak jumlah konsultasi yang disiapkan langsung oleh staff, akan tetapi dari perhitungan jumlah catin yang melakukan konsultasi per bulan tetap masih ada sekitar 2-3 orang perbulannya. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari bagian administrasi KUA rata-rata mereka berkonsultasi seputar mekanisme membuat perjanjian pra nikah pada umumnya kemudian dari situ, biasanya kepala KUA atau bagian bidang penyuluh yang sedang melayani akan memasukkan poin poin penting seputar membangun keluarga yang masalah.⁶⁶ Pernyataan ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh salah satu catin yang sudah melengkapi berkas perkawinan yaitu mbak Warni dan mas Wawan yang mengatakan bahwa mereka juga mendapat konseling berupa keluarga sakinah ketika mereka mengkonsultasikan permasalahan tentang mahar kredit di KUA sebelum mereka melaksanakan perkawinan kala itu.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Hot (Penyuluh KUA)

⁶⁷ Wawancara dengan Wawan (warga Dawuhan Lor)

Peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah pada saat setelah terjadinya perkawinan (pasca nikah) :⁶⁸

3. Konsultasi pernikahan pasca nikah (setelah pernikahan)

Konsultasi ini sama halnya dengan konsultasi perkawinan pra nikah, akan tetapi waktu yang digunakan untuk berkonsultasi memang berbeda. Yaitu pada saat telah melangsungkan perkawinan. Meskipun pihak KUA telah membuka selebar lebarnya untuk masyarakat agar mau berkonsultasi tentang perkawinan, konsultasi ini jarang didatangi oleh masyarakat. Menurut data yang ada, konsultasi ini hanya didatangi oleh 2 atau 3 orang saja setiap bulannya. Padahal KUA telah membuka konsultasi ini tidak hanya untuk masyarakat yang baru saja melangsungkan perkawinan namun juga untuk perkawinan yang telah berumur puluhan tahun.

Ketidaktahuan warga akan beberapa program ini diduga menjadi penyebab utama sepi konsultasi yang dibuka oleh KUA Kecamatan Sukodono.

4. Sosialisasi Pernikahan oleh penghulu kepada warga

Sosialisasi perkawinan oleh penghulu kali ini berlangsung secara formal, sosialisai ini dilaksanakan setiap 2 bulan sekali pada hari Sabtu oleh pihak KUA yang bertempat di balai Desa Dawuhan Lor. Adapun beberapa materi sosialisasi tentang perkawinan yang telah terealisasi selama 2020,

a). Tanggal 15 Februari 2020 :Perencanaan perkawinan yang kokoh untuk membentuk keluarga sakinah

b). Tanggal 25 April 2020 :Generasi keturunan yang berkualitas

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Hot (penyuluh KUA)

- c). Tanggal 20 Juni 2020 :Mengelola konflik keluarga
- d) Tanggal 22 Agustus 2020 :Kesehatan Keluarga
- e). Tanggal 17 Oktober 2020 :Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga

Sosialisasi perkawinan yang diadakan di balai Desa ini biasanya dihadiri oleh beberapa masyarakat yang datang dari berbagai dusun dengan jumlah minimal 80 orang setiap bulannya. Namun tak jarang pula hanya sekitar 50 orang yang datang. Kendala seperti kesibukan bertani atau pekerjaan lainnya yang menjadi faktor utama mereka tidak dapat menghadiri acara yang digelar oleh KUA ini. Namun optimisme para petugas dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah tetap berkobar sehingga meskipun dengan peserta sedikit, acara ini rutin digelar. Para peserta yang datang tergolong bervariasi seperti rata-rata berumur 40 atau lansia bahkan beberapa ibu muda yang baru melangsungkan perkawinan.

Bapak Mahfudz selaku kepala KUA mengatakan bahwa usia peserta tidak menjadi masalah karena semuanya sama saja, bagi lansia bisa saja mereka mengedukasi anak keturunannya dengan beberapa materi yang telah disosialisasikan oleh petugas. Sehingga sedikit demi sedikit bisa mengikis ketidaktahuan para masyarakat tentang perkawinan hingga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah pada masyarakat agar juga membantu menekan angka perceraian yang terjadi.

Untuk kegiatan sosialisasi formal ini memang banyak warga yang sudah mengetahui khususnya di Dusun Plosorejo contohnya ibu Yul dan ibu Totok yang mengatakan bahwa “Sosialisasi KUA Sukodono untuk

ibu-ibu PKK sudah mulai banyak yang kenal dan *melu* karena ibu RT juga sering mengajak” tuturnya.⁶⁹ Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dapat disimpulkan bahwa kegiatan besar KUA untuk yang satu ini sudah mengalami kemajuan karena banyak warga yang sudah tidak asing mendengar dan akhirnya ikut berpartisipasi.

5. Bimbingan secara tidak formal melalui pengajian

Bimbingan secara tidak formal melalui pengajian atau kegiatan masyarakat sekitar biasanya dilakukan oleh penyuluh non pegawai negeri sipil pada beberapa desa dan dusun yang sudah ditentukan. Mereka akan membimbing melalui pendekatan kegiatan kemasyarakatan baik seperti halnya pada pengajian khusus bapak bapak atau ibu-ibu. Seperti contoh pada Dusun Plosorejo Rw.17 RT 45 yang melangsungkan kegiatan rutin tersebut pada hari Selasa malam Rabu. Atau pada Dusun Duren yang melaksanakan pengajian rutin setiap hari Sabtu malam Minggu.

Pengajian rutin bapak-bapak dan ibu-ibu disini juga berperan penting, Bapak Waniran selaku ketua pengajian di Dusun Krajan mengatakan bahwa “Kami bekerja sama dengan para mudin dan tokoh masyarakat, biasanya *enten* petugas dugi KUA, dados kami memasukkan mereka dalam kegiatan *niki*, agar juga mendapat bimbingan seputar keagamaan dan pernikahan *male niku* juga penting” tuturnya.⁷⁰

6. Bimbingan secara tidak formal melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Yul (warga Dusun Plosorejo)

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Waniran (Ketua Pengajian Dusun Krajan)

Bimbingan secara tidak formal berikutnya juga masih memanfaatkan pendekatan secara persuasif dengan mengikuti dan terus mengupdate apa saja kegiatan rutin warga sekira bisa dijadikan wadah saling memberikan edukasi atau bahkan *sharing* perihal keagamaan terkhusus perkawinan yang menjadi target pemerintah untuk terus menekan angka perceraian lewat pembentukan keluarga sakinah. Contohnya yang ada pada Dusun darungan yang sering mengadakan pertemuan setiap perwakilan tokoh masyarakat dari beberapa perwakilan dusun yang ada di Desa Dawuhan Lor serta tentunya mengundang salah satu perwakilan dari KUA seperti penghulu atau penyuluh, pertemuan rutin ini biasa dilaksanakan pada hari Rabu Pahing dan biasa bertempat rumah mudin Bapak Supari.

Peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah pada saat terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak hingga berujung pada potensi perceraian:⁷¹

1. Mengenai peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang sedang berada di ujung tombak perceraian, kepala KUA yaitu bapak mahfudz mengatakan bahwa rata-rata pada umumnya warga tidak akan langsung melapor pada KUA ataupun berkonsultasi mengenai permasalahannya karena penyelesaian pertengkaran pada rumah tangga bisa di rembukkan melalui mediasi pada tahap keluarga suami atau istri kemudian pada tahap penyelesaian pertikaian dengan melibatkan tokoh masyarakat atau mudin dan yang terakhir adalah KUA yang selalu menerima dan membuka pelayanan konsultasi

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Mahfudz (Kepala KUA)

tentang pernikahan pada kantor KUA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada peran mengenai ini, KUA tidak akan langsung tahu dan turun tangan ketika terjadi problema rumah tangga yang berujung perceraian sebelum keluarga tersebut melaporkannya kepada mudin atau tikiyah masyarakat ataupun pihak KUA untuk membantu menyelesaikannya.

2. KUA Sukodono melakukan kerjasama dengan BP4 untuk mengadakan pelatihan tenaga mediator pernikahan untuk bisa menjadi mediator yang handal dalam menengahi atau memediasi beberapa kasus gugatan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Lumajang

Cara pelaksanaan upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor meliputi :

- a). Secara formal : Dalam menjalankan beberapa program dalam rangka membentuk keluarga sakinah, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016, Dalam hal ini Kepala KUA mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan bawahan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.⁷² Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum ataupun ketika melaksanakan beberapa kegiatan dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam hal ini diawali oleh Kepala KUA terlebih dahulu untuk memimpin struktural dibawahnya yang terbagi menjadi 4 yaitu :⁷³

⁷² Peraturan Menteri Agama Pasal 16 No.34 Tahun 2016

⁷³ Wawancara dengan penghulu KUA Bapak Mahfudz

1). Penugasan : Kepala KUA memberikan penugasan langsung kepada stafnya tepatnya pada penyuluh bagian keluarga sakinah untuk melaksanakan tugas sesuai program kerja yang telah dirapatkan sebelumnya baik itu program jangka panjang, menengah, ataupun pendek

2). Pengkoordinasian : Kepala KUA merekomendasikan langsung untuk melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait sesuai dengan kebutuhan program kerja yang akan dijalankan.

3). Pengarahan : Kepala KUA memberikan pengarahan langsung kepada bawahannya agar saling bekerjasama dalam melaksanakan program yang akan dilaksanakan nanti

4). Pengawasan : Kepala KUA mengawasi langsung kinerja staf yang bertugas dalam menjalankan program keluarga sakinah mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan baik dikantor maupun dilapangan sesuai dengan situasi yang terjadi

b). Secara informal : Secara informal banyak sekali hal yang perlu disiapkan dan hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan program keluarga sakinah, berikut rinciannya :

1).Berkoordinasi dengan Rt atau Rw terkait ketika akan melaksanakan kegiatan seperti pembinaan keluarga sakinah di Desa

2).Berkoordinasi dengan staf Desa dan mengurus surat pemberitahuan kepada Kepala Desa bahwa akan dilaksanakan sebuah kegiatan seperti kegiatan yang akan dilakukan di balai Desa setempat

3).Bekerjasama dengan bagian IT Kemenag Lumajang dan IT Kantor Balai Desa Dawuhan Lor untuk memberikan pengumuman ataupun

informasi di portal pelayanan publik tentang beberapa jadwal kegiatan pengadaan program mewujudkan keluarga sakinah dan beberapa layanan yang dibuka oleh KUA Sukodono seperti konsultasi, dan lain-lain hal ini dilakukan karena memang KUA Kecamatan Sukodono masih belum memiliki website resmi sendiri sehingga masih harus bekerja sama dengan instansi lainnya dalam hal informasi digital

4).Menyebarkan pamflet seputar pelayanan KUA Sukodono dalam bidang keluarga sakinah

5).Dan yang terakhir adalah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat serta beberapa ketua pengajian warga atau ketua PKK ketika penyuluh akan melaksanakan bimbingan melalui pengajian dan acara-acara kemasyarakatan lainnya.

Ketika dalam suatu lembaga menjalankan program kerja pasti akan timbul beberapa kendala, KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor tentunya juga mengalami beberapa kendala saat melaksanakan kegiatan-kegiatan ditingkat desa. **Berikut kendala ataupun hambatan yang harus dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama baik dari faktor Eksternal atau Internal dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor. Seperti yang dikatakan oleh kepala KUA Sukodono bahwa kendala karena faktor eksternal meliputi :**

a). Jam kerja masyarakat yang sering berbenturan dengan jam kegiatan yang diadakan oleh KUA seperti penyuluhan rutin yang diadakan di pagi hari tepatnya di balai Desa Dawuhan Lor sehingga peserta yang datang terbilang masih sedikit

b). Kurangnya koordinasi ketua Rt atau Rw untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat agar bisa datang pada jam kegiatan yang diadakan KUA

c). Pada beberapa Dusun masih terjadi kurangnya atau bahkan sangat kurang tentang pemahaman masyarakat pada tupoksi KUA karena mereka masih beranggapan bahwa tugas KUA hanya sebagai tukang catat akta pernikahan

Dan berikut kendala karena faktor internal menurut kepala KUA kali ini adalah :

a). Kurangnya dukungan dari kementerian pusat sehingga berdampak pada fasilitas yang minim sehingga berdampak pada kinerja kegiatan yang dilakukan oleh KUA

b). Segala Kegiatan yang dilakukan oleh KUA masih terbatas pada penyuluhan saja, tanpa melihat beberapa penyebab melonjaknya angka perceraian seperti faktor ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa program yang dicanangkan masih belum bisa menyentuh pada pemberdayaan masyarakat pada tingkat ekonominya.

c). Kurangnya beberapa gebrakan atau inovasi baru dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah sehingga terkesan monoton pada sistem sosialisasi saja

b. Analisis Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah

Dalam bab I pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang apa arti dan substansi dari perkawinan itu sendiri seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bab I dalam pendahuluan. Selain peraturan dan tata cara yang telah tertuang pada UU dan KHI tentu saja ada beberapa asas dalam perkawinan seperti asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian yang dipersulit, poligami yang dibatasi dengan ketat, kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum wanita. Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.

Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog dan epilognya, pengamanan, dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas tugas suci bagi seluruh bangsa Indonesia. Tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, M.A., ketika menjabat sebagai Menteri gama RI dalam ceramahnya yang disampaikan pada kursus PB4 yang diselenggarakan oleh BP4 di pusat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, antara lain mengemukakan bahwa kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabannya ialah negara yang kuat adalah negara yang dibangun dari rumah tangga yang kuat, negara yang adil adalah negara yang dibangun dari rumah tangga yang adil, dan negara yang makmur dibangun dari rumah tangga yang makmur.

Dengan ini perkawinan tidak dapat dijadikan hal sepele dan harus terus menjadi perhatian pemerintah untuk mengontrol dan menangani sedemikian rupa agar kasus perkawinan yang kandas bisa diminimalisir dan ditekan

angkanya. Oleh karena itu peneliti membahas bagaimana peran Kantor Urusan Agama untuk mewujudkan visi misi pemerintah melalui tupoksi yang sudah dimiliki dimasing masing kantor urusan agama yang berada d tingkat kecamatan. Dari hasil analisis kami mengenai usaha atau peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni secara preventif, antisipasif dan kuratif juga dibagi menjadi 3 fase upaya pelaksanaannya yaitu pertama upaya pada saat sebelum terjadinya perkawinan (pra-nikah), kedua yaitu upaya setelah terjadinya perkawinan (pasca perkawinan), dan yang terakhir yaitu ketika terjadi pertikaian antar suami isteri sehingga menimbulkan terjadinya potensi perceraian . Beberapa kegiatannya yaitu seperti :⁷⁴

- a). Bimbingan perkawinan pra-nikah
- b). Konsultasi perkawinan pra-nikah
- c). Konsultasi pernikahan pasca nikah
- d). Sosialisasi Pernikahan oleh penghulu kepada warga
- e). Bimbingan secara tidak formal melalui pengajian
- f). Bimbingan secara tidak formal melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar
- g). Konsultasi Pasca Perceraian

Adapun upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara preventif (bersifat mencegah) seperti :

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Bapak Mahfudz

- 1). Bimbingan Perkawinan Pra nikah
- 2). Konsultasi Perkawinan Pra nikah
- 3). Sosialisasi Perkawinan (keluarga sakinah) oleh penghulu kepada warga
- 4). Bimbingan secara tidak formal oleh penyuluh melalui pengajian rutin warga

Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara antisipatif (bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi seperti :

- 1). Konsultasi perkawinan pasca nikah
- 2). Upaya pendamaian oleh mudin atau tokoh masyarakat

Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara kuratif (bersifat mengatasi atau menyembuhkan kerusakan yang sudah terjadi) seperti :

- 1). Konsultasi rujuk pasca perceraian

Itu semua dilaksanakan dan diselenggarakan hanya untuk menjadikan dan meningkatkan kualitas masyarakat agar terus bisa berkembang dengan memahami inti dari perkawinan dan tidak menganggap perkawinan adalah suatu hal yang hanya bisa memuaskan nafsu belaka tapi bagaimana cara memaknai perkawinan dengan tau bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, karena bagaimanapun susah dan lelahnya pekerjaan yang ditanggung pasti akan pulang kerumah sebagai tempat mereka kembali dan mengisi semangat kembali dengan keluarga entah isteri dan anak karena semua itu bernilai ibadah di mata Allah SWT. Jika pada keluarga tradisional

mereka hanya mengenal hak dan tanggung jawab saja sebagai suami istri maka berbeda pula dengan tipe keluarga moderen pada zaman sekarang yang memiliki berbagai macam pandangan dari berbagai sisi sehingga tidak bisa ditampik bahwa perceraian bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun bahkan tidak mengenal tingkat pendidikan dan lingkungan meskipun disebabkan oleh masalah sepele sekalipun.

Di Dusun Plosorejo misalnya, dusun ini masih terbilang tidak terlalu tertinggal dalam hal segi pengetahuannya karena disamping wilayahnya yang terletak tidak jauh dari perkotaan, sumber daya manusia disini merupakan masyarakat yang rata-rata pendidikannya hingga jenjang Sekolah Menengah Atas bahkan Sarjana. Terbukti dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA ataupun lainnya masih banyak yang peduli dan mengikuti rangkaian kegiatan untuk melangsungkan program pemerintah salah satunya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga menyebabkan untuk angka perceraian disini mengalami penurunan signifikan dibanding dusun lainnya. Dusun Plosorejo termasuk dusun yang masyarakatnya maju dan mudah untuk dibimbing, di dusun ini mengalami penurunan angka perceraian setiap tahunnya sebagaimana berikut :

1. Tahun 2015 : 18
2. Tahun 2016 : 16
3. Tahun 2017 : 10
4. Tahun 2018 : 7
5. Tahun 2019 : 5
6. Tahun 2020 : 3

Sedangkan seperti Dusun Darungan, Krajan, dan Duren memang sulit dijangkau untuk mengundang mereka agar mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh KUA selain pendekatan melalui pengajian atau pertemuan tokoh masyarakat dikarenakan jarak yang lumayan jauh dan rata-rata pekerjaan mereka adalah seorang tani atau buruh tani dengan pendidikan yang notabene masih berada ditingkat rendah sehingga acap kali tidak mempedulikan bahkan tidak mengerti apa maksud dari ajakan kegiatan itu, terkhusus untuk pekerja tani atau buruh tani yang harus bekerja pada jam 09.00 hingga jam 16.00.

Beralih pada Dusun Darungan disana rata-rata warganya tidak pernah tahu tentang rangkaian kegiatan yang diadakan oleh pemerintah setempat, bahkan pengetahuan mereka terbatas pada perkawinan harus dilakukan untuk para perempuan yang dirasa sudah mampu dan pantas menikah, dan perkawinan bisa dilakukan untuk siapa saja yang sudah dirasa matang dan mau untuk menikah bahkan pekerjaan salah satu mempelai tidak menjadi masalah dan pertimbangan dalam perkawinan asal sama sama mau atau bahkan sebaliknya karena dianggap aib, ketidakmauan salah satu mempelai tidak menjadi pertimbangan asal mereka bisa menutupi aib yang mereka anggap sebagai aib dengan melangsung perkawinan tanpa mempertimbangkan berbagai hal untuk memperbaiki kualitas keluarga. Rata-rata untuk wanita yang sudah berumur 18 tahun apabila belum menikah maka menjadi aib keluarga. Melihat hal ini kami sudah bisa membaca bahwa memang pengetahuan warga masih kurang tentang perkawinan, dan seperti

kita ketahui bahwa angka perceraian banyak terjadi dikarenakan selain faktor ekonomi juga karena banyak terjadi pernikahan dini.

Lain halnya dengan Dusun Krajan, pada penemuan di Dusun Krajan ini banyak terjadi fenomena pertunangan yang sudah dilangsungkan sejak berumur kanak-kanak atau bahkan masih di dalam kandungan. Hal ini menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi di lingkungan Dusun Krajan, Namun yang menjadi sorotan kami yaitu bahwa umumnya pernikahan yang dilangsungkan dibawah umur merupakan pernikahan siri dan bukan pernikahan yang sah. Ekonomi yang sulit dan pengetahuan mereka yang minim rata-rata menjadi penghalang mereka untuk mengurus dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Melihat hal ini bisa disimpulkan bahwa masih saja banyak masyarakat yang sangat kurang pemahamannya tentang perkawinan dan menganggap bahwa perkawinan hanya sebagai pantas dan tidak pantas atau bahkan sebagai aib keluarga apabila tidak melangsungkannya kendati umur calon mempelai masih dibawah umur. Oleh karena itu, disini peran KUA juga sangat dibutuhkan untuk menekan angka perceraian dengan berbagai upaya yang sudah dicanangkan, dan yang paling dianggap penting bahwa pendekatan secara persuasiv dengan masyarakat melalui bimbingan lewat pengajian atau ibu-ibu PKK menjadi salah satu hal yang sangat penting dan diandalkan disini selain bimbingan formal yang sudah sering diadakan di balai Desa. Karena masyarakat seperti contoh dusun yang letaknya jauh dan mayoritas masyarakat adalah seorang petani kebanyakan tidak akan hadir atau bahkan

tidak menghiraukan ajakan tokoh masyarakat setempat untuk mengikutinya dikarenakan jam kerja dan pengetahuan mereka yang sangat minim.

Terlepas dari hal itu, setelah diadakannya program kerja dan melalui kegiatan yang berlangsung kurang lebih 5 tahun KUA masih layak dijadikan ujung tombak dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat melalui perwujudan keluarga sakinah karena meskipun masih banyak yang tidak mengikuti kegiatan formal, akan tetapi masih banyak juga yang mau peduli dan mengikutinya sehingga bisa mengedukasi generasi selanjutnya (anak-anak) nya, karena memang rata-rata peserta yang mengikuti kegiatan yang diadakan secara formal adalah ibu-ibu dengan umur 40 hingga lansia. Sehingga sedikit demi sedikit bisa menekan angka perceraian yang terjadi dan bisa mengubah pola pikir masyarakat menjadi terbuka tentang betapa penting dan krusialnya perkawinan.

a. **Analisis Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Peran KUA Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor**

Pada bab sebelumnya sudah jelas dan sering dipaparkan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral sehingga tidak dapat dijadikan hal yang sepele. Bahkan itu semua sudah jelas termaktub pada al-Quran maupun hadis hingga undang-undang pemerintah tentang peraturan dan batasan perkawinan dalam rangka menertibkan pelaksanaannya. Maka dari itu, Kantor Urusan Agama sebagai kaki tangan kementerian agama pada tingkat kecamatan yang mencakup masyarakat paling bawah menjadi ujung tombak pengatur dan pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan khususnya

perkawinan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan bersama sesuai syariat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas suatu daerah disitulah ditentukan dengan kualitas masyarakatnya, dan kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas setiap unit keluarga yang terdiri didalamnya sehingga tak heran bahwa gencarnya peran KUA untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor tanpa menjadi suatu alasan karena memang selain untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah juga untuk meningkatkan kualitas masyarakat, semua itu sudah secara jelas dijabarkan pada tujuan dan visi misi KUA sebelumnya. Dari hasil analisis kami mengenai usaha atau peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni secara preventif, antisipatif dan kuratif juga dibagi menjadi 3 fase upaya pelaksanaannya yaitu pertama upaya pada saat sebelum terjadinya perkawinan (pra-nikah), kedua yaitu upaya setelah terjadinya perkawinan (pasca perkawinan), dan yang terakhir yaitu ketika terjadi pertikaian antar suami isteri sehingga menimbulkan terjadinya potensi perceraian . Beberapa kegiatannya yaitu seperti :

- a). Bimbingan perkawinan pra-nikah
- b). Konsultasi perkawinan pra-nikah
- c). Konsultasi pernikahan pasca nikah
- d). Sosialisasi Pernikahan oleh penghulu kepada warga
- e). Bimbingan secara tidak formal melalui pengajian

f). Bimbingan secara tidak formal melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar

g). BINWIN oleh Kemenag

Adapun upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara preventif (bersifat mencegah) seperti :

- 1). Bimbingan Perkawinan Pra nikah
- 2). Konsultasi Perkawinan Pra nikah
- 3). Sosialisasi Perkawinan (keluarga sakinah) oleh penghulu kepada warga
- 4). Bimbingan secara tidak formal oleh penyuluh melalui pengajian rutin warga

Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara antisipatif (bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi seperti :

- 1). Konsultasi perkawinan pasca nikah
- 2). Upaya pendamaian oleh mudin atau tokoh masyarakat

Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah secara kuratif (bersifat mengatasi atau menyembuhkan kerusakan yang sudah terjadi) seperti :

- 1). Konsultasi rujuk pasca perceraian

Beberapa peran KUA diatas sudah jelas bahwa pemerintah benar benar serius perihal membina masyarakat agar tidak hanya bisa melakukan perkawinan saja akan tetapi bisa mengerti bagaimana substansi perkawinan

itu bagi kehidupan sehingga tidak dianggap sepele dan diremehkan alih alih banyaknya terjadi kasus perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana hak atau kewajiban seorang suami isteri dan tentunya cara mengatasi ketika terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Itu semua dilakukan hanya untuk kebaikan bersama dan kebaikan untuk masyarakat agar terciptanya kualitas dan kesejahteraan berumah tangga, walaupun pada kenyataannya masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh KUA dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Islam sebagai agama hanif dengan berbagai metode dan sumber hukum ajarannya selalu bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkembang di masyarakat. Ijtihad yang diklaim sebagai salah satu metode pencarian alternatif terhadap dinamika dan problematika kehidupan yang berkembang dimasyarakat, memberikan solusi yang dinamis sesuai kaidah hukum yang berlaku tanpa meninggalkan zamannya, sekaligus sebagai interpretasi terhadap nash al-Qur'an yang sifatnya global dan tidak diterangkan secara rinci dan detail.⁷⁵ Kepentingan umum juga dipandang sebagai dasar hukum dalam syariah. Syariat sangat melindungi kemaslahatan yang begitu luas. Oleh karenanya, menurut As-Shatibi, perlu adanya pembatasan yang jelas terhadap masalahnya guna menghindari penafsiran yang bias terhadap masalah dari bid'ah dan masalah yang tidak sesuai dengan nash, menurutnya pembatasan itu terbagi dalam tiga unsur yang juga merupakan faktor yang sangat terkait dalam pembentukan sebuah hukum.

⁷⁵ Amin farih, "Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi", 51

Seperti, Masalah yang legalitasnya berdasar pada Qurdis, Masalah yang ditolak legalitasnya oleh a;_qur'an dan Hadis, dan Masalah yang tidak terdapat Legalitas nas baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya.⁷⁶

Kemudian apakah semua ulama' sepakat untuk menggunakan masalah mursalah dalam istinbatul ahkam? Jawabnya, tidak. Ada ulama' yang pro dan ada ulama' yang kontra. Ulama yang pro misalnya Imam Malik dan Malikiyah. Sementara Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah menolak menggunakan masalah sebagai dalil syar'i. Namun untuk ulama' yang sepakatpun menggunakan beberapa kriteria agar masalah mursalah tidak digunakan sembarangan antara lain :⁷⁷

Pertama, bahwa masalah tersebut adalah masalah yang hakiki, bukan masalah yang masih sebatas opini. Masalah hakiki dimasa sekarang bisa diperoleh dengan cara melakukan riset serius. Dengan riset tersebut, masalah akan diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Kedua, masalah tersebut adalah masalah yang bersifat objektif dan umum, bukan masalah yang bersifat subjektif dan individual saja. Masalah yang bersifat individual tidak dapat digunakan sebagai dalil syar'i.

Dan ketiga, masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.

⁷⁶ Amin farih, "Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi", 52

⁷⁷ Amin farih, "Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi", 53

Dari ketiga syarat yang telah disebutkan diatas sudah bisa menjelaskan bahwa apa yang dilakukan KUA adalah mubah meskipun tidak terdapat secara tertulis dalam nash akan tetapi bila dikerjakan bisa mendatangkan manfaat, inilah dasar atau dalil penetapan masalah mursalah.

Dari syarat *Pertama*, KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui program dan kegiatannya merupakan hasil dari berbagai riset pemerintah selama bertahun-tahun artinya bukan hanya sebagai hayalan atau opini semata apalagi untuk sekedar sebagai formalitas pemerintah saja.

Lalu untuk syarat *Kedua*, KUA sudah jelas bukan untuk kepentingan individual atau kelompok bahkan keperluan pemerintah aja akan tetapi untuk seluruh umat muslim di Indonesia yaitu dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, tentram, tertib, rukun dan bertanggung jawab.

Dan syarat yang *Ketiga*, tentunya program KUA kali ini adalah suatu masalah yang sama sekali tidak bertentangan dalam al-Quran akan tetapi menjadi interpretasi dari ayat-ayat al-Quran

Sedangkan syarat menurut al-Syatibi telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya: ⁷⁸

a. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam

⁷⁸ Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, AL-ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hal 64

b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi

c. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama

Dari ketiga syarat diatas apabila dirinci sesuai peran KUA adalah :

a. Peran KUA Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah disini, apabila dilihat dari intensi undang-undang Pasal 3 KHI yang berbunyi “tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah” sudah sesuai dan sejalan dengan prosedural dan tidak terdapat *kemudhorotan* sedikitpun yang dapat ditimbulkan serta menilik dari dalil al-Quran dan hadis seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, peran KUA sangat bisa membantu dan sesuai tujuan yaitu kemaslahatan ummat dalam rangka menekan angka perceraian yang pada dasarnya perceraian hukumnya boleh tapi Allah sangat tidak menyukainya yang berindikasi bahwa apabila terjadi sebuah pertikaian, perceraian bukan jalan satu-satunya karena masih banyak segudang jalan untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga.

b. Peran KUA Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hanya sebuah angan atau asumsi untuk kepentingan oknum akan tetapi memang sudah melewati beberapa pertimbangan-pertimbangan dari *ulil amri* yang pastinya tidak akan memainkan hukum Islam, dan pertimbangan secara rasional merupakan salah satu pertimbangan dari

beberapa standard pertimbangan yang sudah dipikirkan dan ditimbang oleh *ulil amri* selama beberapa tahun tentunya hal itu setelah melewati proses dan melihat berbagai fenomena yang terjadi dimasyarakat yang bersifat negatif

c. Kemaslahatan ini merupakan dasar atau esensial yang merupakan pencegahan sejak dini untuk menolak kemudorotan yang akan datang dimasa depan seperti menanamkan tentang pentingnya keluarga sakinah pada masyarakat sehingga sebelum terjadinya perkawinan mereka bisa membawa bekal untuk mencegah terjadinya perceraian dimasa mendatang apabila sudah membina bahtera rumah tangga, meskipun pada dasarnya program ini tidak hanya untuk calon mempelai akan tetapi untuk semua elemen masyarakat Dan ini membuktikan bahwa salah satu solusi untuk mengurangi kemudhorotan yang bisa saja terjadi pada fenomena kemasyarakatan bisa diatasi dengan adanya peran KUA sehingga mempermudah syariah Islam agar bisa mendapatkan kemaslahatan umat Islam.

Sedikit gambaran diatas berikut syarat syarat masalah, menurut kami sudah jelas bahwa peran KUA Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor boleh dan sangat dianjurkan untuk diberlakukan dalam rangka kemaslahatan ummat manusia karena KUA disini sangat ikut andil dalam melaksanakan berbagai kemaslahatan untuk umat Islam yang tentunya sebagai interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an untuk menebar kemaslahatan dan manfaat sebanyak-banyaknya di dunia. Meskipun

pada dasarnya tidak ditulis dengan jelas tentang tugas KUA dalam al-Qur'an akan tetapi karena untuk menjawab berbagai problematika yang terus terjadi sepanjang zaman karena zaman selalu semakin dinamis dan peraturan juga menjadi dinamis sehingga sangatlah masih relevan dengan zaman sekarang yang notabene angka perceraian semakin merajalela yang disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang kompleks entah disebabkan dari segi ekonomi atau kesenjangan masyarakat, dan lain sebagainya.

Menurut pandangan al-Shatibi Maslahah Mursalah dapat digunakan sebagai metode legislasi hukum Islam. Ini berdasarkan pada interpretasi ayat-ayat al-Qur'an bahwa tujuan disyariatkannya Islam diantaranya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh guna memenuhi kebutuhan hidupnya⁷⁹. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya' ayat :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :”Dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”.

Demikian juga dalam Surat Yunus ayat 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ

⁷⁹ Amin farih, “Reinterpretasi Maslahah Sebagai Metode Istibath Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi”, 52

Artinya : *“Wahai Manusia, sesungguhnya Allah telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berbeda) dalam dada dan hidayah serta rahmat bagi orang-orang mukmin”*

Dalam surat Az-zumar juga dijelaskan mengenai masalah mursalah pada ayat 18 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya : *“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”*

Para ulama tafsir menafsirkan ayat diatas dengan dua cara. Apabila perkataan *al qawl* dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang saleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada umumnya, sepanjang perkataan itu sesuai dengan jiwa ajaran Ilahi. Apabila perkataan *al qawl* dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah, berarti bahwa mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh ta'dzim. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternative yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang dilengkapi dengan

pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi.⁸⁰

Tidak hanya itu, dalil yang menguatkan tentang peran KUA termasuk perintah yang wajib diikuti karena merupakan peraturan perintah dari pemerintah karena dalam ayat ini diperintahkan untuk mentaati pemerintah setelah mentaati Allah dan Rasulnya selagi perintah itu bersifat baik dan membawa kemaslahatan ummat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

⁸⁰ Rahman, “Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah”, (PT. Raja Grafindo Persada) hal. 110

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan pada bab sebelumnya diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono memiliki peran yang sangat bisa membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berkeluarga sakinah dan bisa menekan angka perceraian yang terjadi di Desa Dawuhan Lor. Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh KUA Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah baik secara preventif, antisipatif, dan kuratif dan terbagi menjadi 3 fase seperti pra nikah, pasca nikah, dan peran ketika terjadi pertikaian yang berpotensi terjadinya perceraian di Desa Dawuhan Lor adalah sebagai berikut :

- a). Bimbingan perkawinan pra-nikah
- b). Konsultasi perkawinan pra-nikah
- c). Konsultasi pernikahan pasca nikah
- d). Sosialisasi Pernikahan oleh penghulu kepada warga
- e). Bimbingan secara tidak formal melalui pengajian
- f). Bimbingan secara tidak formal melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar
- g). Konsultasi Pasca Perceraian

2. Peran KUA pada pelayanan masyarakat khususnya dibidang keagamaan terutama dalam rangka membangun keluarga sakinah, sudah jelas bahwa hukumnya boleh dan sangat dianjurkan untuk diberlakukan dalam rangka kemaslahatan ummat manusia karena KUA sangat ikut andil dalam melaksanakan berbagai kemaslahatan untuk umat Islam yang tentunya sebagai interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an, meskipun pada dasarnya tidak ditulis dengan jelas tentang tugas KUA dalam al-Qur'an akan tetapi karena untuk menjawab berbagai problematika yang terus terjadi sepanjang zaman karena zaman selalu semakin dinamis dan peraturan juga menjadi dinamis sehingga sangatlah masih relevan dengan zaman sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran KUA sudah memenuhi syarat sebagai penunjang kemaslahatan masyarakat dan tidak menyalahi aturan syariah karena sudah melewati beberapa proses persyaratan bisa menjadi masalah mursalah disertai dengan dalil penguat dari beberapa ayat al-Qur'an maupun hadis.

3. Ditengah gencarnya peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibalik itu semua akan masih tetap ada beberapa kendala entah itu dari faktor eksternal yang merupakan kendala yang terjadi di luar kendali penyelenggara kegiatan (KUA) dan biasanya disebabkan oleh faktor masyarakat sendiri, maupun faktor internal yang merupakan kendala yang terjadi dibawah kendali instansi penyelenggara kegiatan maupun pembuat peraturan dalam hal ini KUA dan Kemenag yang menaungi KUA ditingkat kecamatan seperti yaitu *Pertama* kendala eksternal, kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan hal tersebut dikarenakan jam kerja mereka memang

berlangsung dari jam 07.00 hingga sore hari. *Kedua*, kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama secara keseluruhan karena pemahaman mereka hanya sebatas pada fungsi KUA sebagai penghulu pernikahan dan pencatatan pernikahan saja. *Ketiga* kendala internal, yaitu seperti segala kegiatan yang dilakukan oleh KUA masih terbatas pada penyuluhan saja, tanpa melihat beberapa penyebab melonjaknya angka perceraian seperti faktor ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa program yang dicanangkan masih belum bisa menyentuh pada pemberdayaan masyarakat pada tingkat ekonominya.

B. Saran

1. Untuk KUA Kecamatan Sukodono sebaiknya juga memperhatikan sebab akibat untuk para warga yang masih tidak bisa hadir dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan terutama pada kegiatan formal. Seperti tidak hanya mengadakan kegiatan formal di balai Desa Dawuhan Lor saja akan tetapi juga bisa membuat jadwal di tempat-tempat dusun lain sehingga kegiatan seperti bimbingan atau sosialisasi yang dilakukan secara formal tidak menjadi tabu dimata masyarakat dusun lain sehingga menjadi rata.
2. Untuk masyarakat Desa Dawuhan Lor sebaiknya bisa melaksanakan informasi apa saja yang didapat oleh mereka walaupun semua pemahaman mungkin tidak dapat semua bisa diserap dengan baik dan yang paling penting adalah bisa memanfaatkan berbagai pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah seperti konsultasi perkawinan di

KUA karena semua itu hanya untuk kebaikan bersama sehingga bisa memperbaiki kualitas masyarakat

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono agar lebih bisa mengatur waktu kegiatan atau menyesuaikan dengan rata-rata jam kerja warga agar jumlah peserta menjadi lebih banyak
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono agar lebih mengetatkan penginformasian kepada ketua rukun tetangga atau warga setempat agar mereka bisa lebih semangat untuk mengkoordinir warga mereka dalam berpartisipasi di kegiatan yang diselenggarakan



DAFTAR PUSTAKA

• Buku:

Munawwir Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*.
Surabaya : Pustaka Progressif

M. Nadjib Sadjak. 2012. *Tarjamah Fathul Qorib*. Tuban : Sinar
Baru Aglesindo

Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum
Perkawinan*, Lhokseumawe : Unimal Press

Ending Mintarja. 2005. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta
Ilahi*, Jakarta : Qultum Media

Sayfuddin Abi Hasan Al-amidi. 1972. *Al-ahkam fi usul al-Ahkam*,
Juz 3 Riyad : Muassasah Al-halabi

Amir Syarifuddin. 2014. *Usul Fiqh*, Juz 1. Jakarta : PT. Logos
Wacana Ilmu

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga
Sakinah*. Jakarta : Sukbid Bina Keluarga Sakinah DITJEN Bimas Islam
Kemenag RI

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan
R&D*. Bandung: Alfabeta

Abdul dan Aziz S.R.,. 2003. *Memahami Fenomena Sosial Melalui
Studi Kasus* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tatang M. Amirin. 1991. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung:
Sinar Baru

Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* .
Jakarta: Rineka Cipta

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktik* Jakarta: Rineka Cipta

Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan
Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Rahman.2012. "*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*". Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN
Jember*. Jember: IAIN Jember Press

Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku,
Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta

Herdiansyah Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus
Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif*. Depok: PT
Rajagrfindo Persada

• **Wawancara:**

Siti Khodijah .2020."Kinerja KUA Dalam Mewujudkan Keluarga
Sakinah". Hasil Wawancara Pribadi : 6 Setember 2020, Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sukodono

Afi .2020."Gambaran Umum Desa Dawuhan Lor" . Hasil
Wawancara Pribadi 20 September 2020, Kantor Desa Dawuhan Lor
Kecamatan Sukodono

Sapari.2020."Kondisi Kemasyarakatan Desa Dawuhan Lor". Hasil
Wawancara Pribadi : 2 September 2020, rumah Informan

Sobi .2020."Data Perceraian" . Hasil Wawancara Pribadi 5
September 2020, Pengadilan Agama Lumajang

Mahfudz .2020."Peran KUA Mewujudkan Keluarga Sakinah
Spesifik" . Hasil Wawancara Pribadi 20 September 2020, Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sukodono

Adam Tarun.2021."Bimbingan perkawinan pra nikah". Hasil
Wawancara Pribadi : 1 April 2021,Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukodono

Wawan.2020."Konsultasi perkawinan pra nikah". Hasil
Wawancara Pribadi : 1 Januari 2021, rumah Informan

Yul.2020."Kegiatan sosialisai KUA". Hasil Wawancara Pribadi :
1 Januari 2021, rumah Informan

Waniran.2020."Pengajian rutinan warga". Hasil Wawancara
Pribadi : 3 Februari 2021, rumah Informan

• **Jurnal:**

Siti Khodijah. 2018. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*.
Rausyan Fikr, Vol.14, No. 1

Ahmad Atabik dan khoridotul Mudhiiah,"*Pernikahan dan
Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*",Yudisia, Vol.5, No. 2, 2014, 306

Wahyu Wibisana. 2012. *Pernikahan Dalam Islam*. Pendidikan
Agama Islam, Vol.14, No. 2

Enung Asmaya. 2012. *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan
Keluarga Sakinah*",Komunika, Vol.6, No. 1

Rusfi Muhammad. 2014. *Validitas Maslahat Al-Mursalalah Sebagai Sumber Hukum*”, Al- Adalah, Vol.XII, No. 1

Wiratri Amorisa, 2018. *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13 No. 1

Sofyan Basyir. 2019. “*Membangun Keluarga Sakinah*”, Al-irsyad An-nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam , Vol.6, No. 2

Pasaribu Muksana. 2014. *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol No.04

• **Skripsi:**

Rustandi. 2009. *Peran Bimbingan Pra Nikah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah : Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung*. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. UIN Sunan Gunung Jati Bandung

Arifatun Khuroidatun Nisa. 2016. *Eksistensi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur’an*”. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Negeri Malang. Malang

Muhammad Najih Al-hasibi. 2016. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel Di Kota Palangkaraya*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Palangkaraya

Mareta Niastiara Putri. 2015. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Marginal Di Perkotaan (Studi Di Dusun Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta Tahun 2014-2015)*. Skripsi. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Negeri Sunan Kali Jaga. Yogyakarta

- **Internet:**

Portal Kementerian Agama. 2020. *Tugas dan Fungsi Kementerian Agama*. (<https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/kementerian-agama-republik-indonesia>, Diakses pada 24 Agustus 2020,20:07





KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKODONO

JL. SOEKARNO HATTA NO.2 SUKODONO Telp. (0334) 883914

Email. kuasukodonomaju@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor. B...../Kua.02.05.03/PW.02/05/2021

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Sukodono :

Nama : Muhammad Mahfudz S.Ag
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama
NIP : 197004291993051001

Menerangkan bahwa :

Nama : Yusmi Zam Zam Maharani
NIM : S20171036
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Kampus : IAIN Jember

Telah melakukan tugas penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tentang Peran KUA Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah Tahun 2020 dengan wawancara dan pengumpulan data guna melengkapi bahan penelitian skripsi

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya,

Lumajang, 2 Mei 2021

Kepala KUA Sukodono



M. Mahfudz, S.Ag

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusmi Zam Zam Maharani

NIM : S20171036

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “ Peran KUA Kecamatan Sukodono Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Dawuhan Lor Perspektif Masalah Mursalah” secara keseluruhan dalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 8 Juni 2021

Saya yang menyatakan




Yusmi Zam Zam M.

S20171036



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKODONO
JALAN SUKARNO HATTA NO.2 SUKODONO Telp. (0334) 883914
Email: kunsukodonomaju@gmail.com

Nomor : B.101/Kua.13.05.02/PW.01/4/2021
Lampiran : (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi nikah

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan MAJASARI
di
BANTEN



Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, telah datang ke kantor kami seorang Laki-Laki:


Nama : ADAM TARUNA KUSUMA
Bin/binti : AGUNG YULIANTO
NIK : 3508152706940001
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 27 June 1994
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Warganegara : WNI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
Alamat : TAMAN SUMBEREJO PERMATI BLOK B-1 RT 7 RW 2 SUMBEREJO SUKODONO
Status Perkawinan : JEJAKA

Akan melaksanakan nikah di wilayah Saudara dengan seorang Perempuan:

Nama : AINUS SANTY PANDITA
Bin/binti : M SAMSURI
NIK : 3601344312950001
Tempat/Tgl Lahir : PANDEGLANG, 03 December 1995
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Warganegara : WNI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : DOKTER
Alamat : KP. CIEKEK KARATON RT 1 RW 8 KARATON MAJASARI PANDEGLANG
Status Perkawinan : PERAWAN

Berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 kami lampirkan persyaratan permohonan pendaftaran kehendak pernikahan.

Wassalam,
Kepala KUA Kecamatan SUKODONO



M. MAHFUD, S.AG

JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI PERKAWINAN KUA Kec. SUKODONO BALAI DESA
DAWUHAN LOR Tahun 2020

NO	TANGGAL	BULAN	MATERI	KET.	TEMPAT
1	15	FEBRUARI	Perencanaan Perkawinan yang Kokoh Untuk Membentuk Keluarga Sakinah	TERLAKSANA	BALAI DESA
2	25	APRIL	Generasi Keturunan yang Berkualitas	TERLAKSANA	BALAI DESA
3	20	JUNI	Mengelola Konflik Keluarga	TERLAKSANA	BALAI DESA
4	22	AGUSTUS	Kesehatan Keluarga	TERLAKSANA	BALAI DESA
5	17	OKTOBER	Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga	TERLAKSANA	BALAI DESA

Sukodono, 31 Oktober 2020

Kepala KUA Kecamatan Sukodono


M. Mahfud S.Ag

NIP. 197004291993051001





WAWANCARA DENGAN PENYULUH KELUARGA SAKINAH



RUANGAN KONSULTASI PERKAWINAN KUA SUKODONO



DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI KELUARGA SAKINAH KUA SUKODONO



WAWANCARA DENGAN SALAH SATU WARGA



WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA SUKODONO



KEGIATAN KONSULTASI PRA NIKAH

BIODATA PENULIS



Nama : YUSMI ZAM-ZAM MAHARANI
NIM : S20171036
Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 5 Februari 1999
Alamat : Perumahan Dawuhan Indah, Desa Dawuhan Lor,
Kecamatan Sukodono
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah
Riwayat Pendidikan :

1. MI : Tarbiyatul Muhtadiin
2. MTS : Nurul Jadid
3. MA : Nurul Jadid
4. IAIN Jember

IAIN JEMBER